

**KONSEP DAKWAH HUMANIS MENURUT K. H. AHMAD  
MUSTOFA BISRI DALAM BUKU MEMBUKA PINTU LANGIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
mencapai derajat Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)**



**Disusun oleh :**

**MERONI**

**111211040**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Meroni  
NIM : 111211040  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi : Komunikasi Penyiaran Islam / Penerbitan Dakwah  
Judul : Konsep Dakwah Humanis Menurut K.H. Ahmad Mustofa Bisri  
Dalam Buku "Membuka Pintu Langit"

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Bidang Substansi Materi



Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag  
NIP. 196605131993031002

Semarang, 7 Mei 2018

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Dr. Ilyas Supena, M. Ag  
NIP. 197204102001121003

**SKRIPSI**  
**KONSEP DAKWAH HUMANIS MENURUT K. H. AHMAD MUSTOFA**  
**BISRI DALAM BUKU MEMBUKA PINTU LANGIT**


Disusun Oleh:  
Meroni  
111211040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 2 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji I

  
Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.  
NIP. 196107272000031001


Sekretaris Penguji II

  
Dr. Ilyas Supena, M. Ag.  
NIP. 197204102001121003

Penguji III


  
H. M. Alfian, M. Ag.  
NIP. 197108301997031003

Penguji IV


  
Dra. Amelia Rahmi, M.Pd.  
NIP. 196602091993032003

Mengetahui

Pembimbing I

  
Drs. Ahmad Anas, M. Ag.  
NIP. 196605131993031002

Pembimbing II

  
Dr. Ilyas Supena, M. Ag.  
NIP. 197204102001121003

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Sastra dan Komunikasi  
pada tanggal 2 Juli 2018.



iii

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Juli 2018



NIM: 111211040

## **MOTTO**

“Yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu. Yang bisa merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu”

-KH. Ahmad Musthofa Bisri-

## **PERSEMBAHAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan dorongan, motivasi serta semangat dari keluarga, sahabat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Tanpa bantuan moril tentunya penulis akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu. Atas dasar itu, ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada:

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta dan terkasih yang selalu memberi kasih sayangnya, do'a dan semangat serta memotivasi dalam hidupku khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbingku Bapak Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag dan Bapak Dr. Ilyas Supena, M. Ag yang telah membimbing dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang mendukung dan memotivasi saya.
4. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu bersama canda dan tawa.

## Abstrak

Sikap eksklusif dalam konteks dakwah merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dengan tataran sosial. Utamanya pemahaman terhadap kemajemukan masyarakat sasaran dakwah, demikian dengan tendensi atau kecenderungannya, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan dakwah. Maka sebagai jawaban, tentu ajaran-ajaran yang bersifat inklusif hendaknya ditumbuh-suburkan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga dapat membuahkan keamanan dan kenyamanan, serta kemakmuran hidup bersama. Pada tahap inilah dirasa perlu muncul paradigma dakwah humanis dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. Dakwah semacam ini, dalam konteks Bangsa Indonesia telah dipraktikkan oleh banyak tokoh, salah satunya KH. Ahmad Mustofa Bisri melalui karyanya yang berjudul “*Membuka Pintu Langit*”. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknis analisa menggunakan *content analysis*, penelitian ini mencoba menggali tentang Konsep Dakwah Humanis yang terkandung dalam buku *Membuka Pintu Langit* Karya KH. Ahmad Mustofa Bisri, Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

dalam melakukan prinsip humanis, Islam mendeklarasikan sikap dasar kemanusiaan, antara lain: *pertama*, prinsip persamaan yang meliputi: Persamaan dalam hukum, Persamaan dalam proses peradilan, Persamaan dalam pemberian status social, Persamaan dalam pengenaaan hak. *Kedua*, prinsip kemerdekaan yang meliputi: kemerdekaan beragama, kemerdekaan dalam berumah tangga, kemerdekaan melindungi diri, kemerdekaan berfikir dan berbicara, hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya dan kemerdekaan berpolitik.

Adapun dari prinsip-prinsip tersebut, hanya ditemukan delapan poin yang terdapat dalam buku “*Membuka Pintu Langit*” karya KH. Musthofa Bisri dalam menentukan konsep Dakwah Humanis yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah *Persamaan dalam hukum, persamaan dalam pemberian status sosial, Persamaan dalam pengenaaan hak, Kemerdekaan beragama, kemerdekaan melindungi diri, Kemerdekaan berfikir dan berbicara, Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya, dan Kemerdekaan berpolitik.*

Kata Kunci: *dakwah, humanis, dakwah humanis, KH. Musthofa Bisri.*

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para kerabat, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Skripsi dengan judul “Konsep Dakwah Humanis Menurut K.H. A, Mustofa Bisri Dalam Buku “*Membuka Pintu Langit*” disusun guna melengkapi sebagian persyaratan mencapai jenjang Sjana Sosial Islam (S.Sos) Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berterima kasih atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik.:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay Lc. MAg. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINWalisongo Semarang.
3. Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag dan Dr. Ilyas Supena, M. Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.



4. Segenap dosen dan asisten dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah memberi ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan Skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan baik.
6. Bapak, Ibu, dan kakak-kakakku tercinta yang menjadi spirit terbesar dalam hidupku, yang tak pernah letih memotivasi dan selalu setia menemani dalam kondisi apapun.
7. Teman-temanku mahasiswa UIN Walisongo Semarang, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Terutama ditujukan kepada teman-temanku di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi parapembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Mei 2018

Penulis

Meroni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     KONSEP DAKWAH HUMANIS</b>	
A. Pengertian Dakwah Humanis.....	17
1. Pengertian Dakwah .....	17
2. Dasar Hukum Dakwah .....	22
3. Unsur-Unsur Dakwah.....	23
4. Pengertian Humanisme .....	28

5. Jenis-Jenis Humanisme .....	30
6. Prinsip-prinsip Humanisme Islam.....	31
7. Dakwah Humanis .....	32
8. Tathorruf Berkedok Dakwah.....	33

**BAB III KONSEP DAKWAH HUMANIS MENURUT K. H. AHMAD MUSTOFA BISRI DALAM BUKU MEMBUKA PINTU**

**LANGIT**

A. Prinsip Persamaan dalam Konsep Dakwah Humanis	
1. Persamaan dalam Hukum.....	36
2. Persamaan dalam Pemberian Status Sosial. ....	39
3. Persamaan dalam Pengenaan Hak.....	41
B. Prinsip Kemerdekaan dalam Konsep Dakwah Humanis .....	44
1. Kemerdekaan Beragama .....	44
2. Kemerdekaan Melindungi Diri .....	46
3. Kemerdekaan Berfikir dan Berbicara.....	49
4. Hak Memperoleh Pekerjaan dan Kebebasan .....	51
5. Kemerdekaan Berpolitik .....	53

**BAB IV ANALISIS**

A. Prinsip Persamaan dalam Konsep Dakwah Humanis	
1. Persamaan dalam Hukum.....	59
2. Persamaan dalam Pemberian Status Sosial .....	62
3. Persamaan dalam Pengenaan Hak.....	67

B. Prinsip Kemerdekaan dalam Konsep Dakwah	
Humanis .....	71
1. Kemerdekaan Beragama.....	71
2. Kemerdekaan Melindungi Diri.....	75
3. Kemerdekaan Berfikir dan Berbicara.....	81
4. Hak Memperoleh Pekerjaan dan Kebebasan .....	87
5. Kemerdekaan Berpolitik .....	92

**BAB V     PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
C. Penutup .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai suatu agama sudah barang tentu memiliki ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, mengandung unsur-unsur ajaran yang kompleks, di mana pada bagian tertentu terdapat prinsip-prinsip ajaran yang bersifat *eksklusif* (akidah) dan pada bagian-bagian lainnya (hubungan sosial) bersifat *inklusif*. Eksklusivisme yang dimaksud di sini adalah suatu pandangan dalam Islam yang meyakini keunggulan dari kebenaran ajaran Islam, sekaligus menegasikan ajaran agama lainnya, sehingga tentu saja ada kecenderungan tindakan dan keyakinan yang berbeda ketika tampil dalam masyarakat *plural* (Mufid, 2016: 63).

Namun demikian ajaran Islam bersifat eksklusif terutama terdapat pada ajaran yang berbasis teologis (tauhid) dan ubudiyah, yakni berkaitan dengan *hablun min Allah*. Adapun ajaran dalam hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*), eksklusivitas hanya ditemukan secara terbatas pada beberapa hal saja. Islam menganjurkan umatnya untuk membangun kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan, dan sama sekali tidak berakibat pada semakin meluasnya kezaliman, kenistaan, dan kemaksiatan (Mufid, 2016: 64).

Artinya sikap eksklusif dalam porsi yang semestinya tentu sangat diperlukan. Namun dalam konteks dakwah sikap ini perlu

diperhatikan sesuai dengan takaran sosial. Utamanya pemahaman terhadap kemajemukan masyarakat sasaran dakwah, demikian dengan tendensi atau kecenderungannya, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan dakwah (Siregar, 2015: 205). Karena jika sikap eksklusif sudah masuk ke dalam ranah sosial, maka efek yang muncul adalah perasaan otorisasi kebenaran tunggal pada kelompok sendiri. Dampak dari perasaan inilah yang kemudian menurut Koentjoro dan Rubianto (2009: 66) dapat memunculkan superioritas. Bahwa *kelompokku* lebih hebat apabila dibanding dengan *kelompok* lain. Sementara sikap semacam itu selalu berbanding lurus dengan pola penyebaran Islam yang ‘keras’ dan seringkali dianggap meresahkan bukan hanya bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga bagi intern umat Islam sendiri.

Inilah yang kemudian memunculkan aksi radikalisme yang dalam tingkat terparah diwujudkan dalam aksi terorisme, sebagaimana terjadi pada beberapa aksi bom bunuh diri, salah satunya di Bom Thamrin. Saat itu Starbucks Coffee di ground floor Gedung Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, hancur berantakan setelah terjadi ledakan teror bom yang mengguncang Jakarta, Kamis (14/1/2017) siang. Hampir semua kaca tempat ngopi yang berada di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, itu hancur. Beruntung, tidak ada korban jiwa, namun beberapa korban mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit (sindonews.com, diakses pada 1 Juli 2018).

Menanggapi hal semacam ini, Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2017), tepatnya saar menyorot aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu "Kalau agama mulia, tapi cara dakwahnya keras, radikal. Itu justru malah mencoreng, mengotori, menghancurkan kemuliaan-Islam," ([kompas.com](http://kompas.com), [diakses pada 16 Juni 2018](#)).

Maka sebagai jawaban, tentu ajaran-ajaran yang bersifat inklusif hendaknya ditumbuh-suburkan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga dapat membuahakan keamanan dan kenyamanan, serta kemakmuran hidup bersama (Mufid, 2016: 64). Mengaca dari hal tersebut, rasanya strategi yang digunakan para juru dakwah saat ini belum mampu menjawab tantangan secara holistik. Apalagi tantangan yang dihadapi umat saat ini sangat kompleks. Mulai dari tantangan kesenjangan ekonomi umat, masalah akhlak, keberagaman simbolik, serta tantangan pendidikan umat yang masih terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain. Dalam konteks dinamika kompleksitas sosial ini, Kuntowijoyo menganjurkan adanya pergeseran paradigma dakwah ke arah yang lebih konkret (Basri, 2016: 24).

Pada tahap inilah dirasa perlu muncul paradigma dakwah humanis dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. *Tagline* dakwah humanis sendiri menurut Abdullah (2014: v) bukan istilah spontan untuk sekedar mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi lebih

menekankan betapa Islam sebenarnya memiliki instrument dakwah yang sangat manusiawi. Wahab (2004: 14) menjelaskan bahwa dakwah humanis adalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan umat, bukan membodohi dan mengibiri masyarakat. Dakwah yang mendidik dan mendewasakan masyarakat, bukan menghardik dan membinasakan massa. Dakwah humanis merupakan dakwah yang ditawarkan secara persuasif, bukan provokatif, sekaligus menyadarkan manusia sebagai manusia mulia, unggul, terhormat dan bermartabat. Secara praktis menurut Rosyid (2012: 132) dakwah humanis bisa diaplikasikan berupa memotivasi, membimbing, menjalin hubungan sosial, dan sebagainya.

Dakwah semacam ini, dalam konteks Bangsa Indonesia telah dipraktikkan oleh banyak tokoh, salah satunya KH Ahmad Mustofa Bisri. Ia merupakan tokoh besar muslim Indonesia yang benar-benar *concern* terhadap pola-pola dakwah humanis. Dengan berbagai media dan strategi, ia sisi humanisme selalu melekat dalam dakwah yang dilakukannya. Salah satunya bisa dilihat dari beberapa karyanya, seperti sebuah buku yang berjudul Membuka Pintu Langit. Dalam buku ini Gus Mus (panggilan akrabnya) membahas tentang alternatif upaya untuk membentuk suatu kepribadian manusia menuju pada kehidupan hakiki. Ia juga menekankan perlunya kita mengevaluasi perilaku masing-masing dengan cara mendidik diri sendiri untuk bersikap jujur dan ikhlas, termasuk dalam mengevaluasi perilaku dalam hubungan sesama manusia maupun kaitannya dengan Tuhan.



Buku itupun sangat diminati publik, terbukti setelah laris manis di pasaran karya itu kembali dicetak ulang edisi revisinya dengan judul “Membuka Pintu Langit: Momentum Mengevaluasi Perilaku” yang diperkaya dengan sejumlah tulisan barunya. Oleh karenanya hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait konsep dakwah humanis yang dimunculkan oleh KH. Ahmad Mustofa Bisri dan termaktub dalam buku tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Dakwah Humanis yang terkandung dalam buku Membuka Pintu Lagit Karya KH Ahmad Mustofa Bisri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Dakwah Humanis yang terkandung dalam buku Membuka Pintu Lagit Karya KH Ahmad Mustofa Bisri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan informasi apa saja strategi yang dilakukan dalam dakwah

## 2. Manfaat Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam pribadi manusia dan bidang kegiatan dakwah Islam melalui buku.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan yang mungkin terjadi oleh penulis dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis perlu memaparkan mengenai tinjauan pustaka oleh peneliti lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Memang ada persamaan dalam bagian-bagian tertentu, tetapi dalam sub ini penulis mencoba untuk memperlihatkan letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain untuk dipakai oleh penulis sebagai bahan rujukan, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi Fajriatul Mustakharoh, 2014, berjudul "*Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Dakwah Tanpa Kekerasan*" Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang dakwah tanpa kekerasan yang dikonsepsikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid adalah hidup bersama untuk saling menghargai paham dan pendapat orang lain, meliputi suku bangsa, keyakinan beragama, dan lain-lain. Dalam menghargai hak dan pendapat orang lain merupakan *tasamuh* (toleransi) antar umat manusia yang akan menciptakan kedamaian dunia, memangkas sekat-sekat pemisah untuk saling berinteraksi dengan damai. Selain itu, bentuk humanisme dimana umat muslim

seharusnya melindungi keberagaman faham agama lain untuk menunjukkan kebesaran Islam yang cinta damai. Gus Dur memasyarakatkan Islam di tengah pluralitas bangsa Indonesia yang diadaptasikan dalam bentuk akulturasi budaya. Kondisi masyarakat Indonesia sangat membutuhkan toleransi yang tinggi dalam segala sisi kehidupan, termasuk juga dalam melakukan dakwah. Apalagi dalam kehidupan keagamaan saat ini, prasangka terhadap sesama umat beragama dan antar umat beragama masih ada. Penyampaian Islam tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan karena kandungan isi dalam berdakwah tidak bisa diterima dengan penuh kesadaran.

Skripsi Asep Saeful Millah, 2016 berjudul "*Metode Dakwah Pesantren Mahasiswa An Najah Desa Kutasari Kecamatan Baturraden*", Skripsi ini membahas tentang metode dakwah pesantren. Hasil dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa Pesantren Mahasiswa An Najah dalam menjalankan dakwahnya kepada santri dan masyarakat menggunakan metode-metode yang dapat diklasifikasikan menjadi dua ciri. Pertama internal dan kedua eksternal. Metode dakwah untuk kalangan internal yaitu metode atau pendidikan dakwah yang dilaksanakan khusus untuk santri diPesantren Mahasiswa An Najah. Yaitu metode Dakwah kitabiyah (tulisan), metode Khithabahan, latihan pidato atau retorika, metode karya wisata (rihlah ilmiah). Untuk kalangan eksternal yaitu metode-metode yang dilakukan diluar pesantren,

Skripsi Abdul Wahab, 2015 berjudul *Menuju Dakwah Humanis; Asimilasi Horizon Sebagai Istimdad dalam “Membaca” Ayat-Ayat Dakwah*. Skripsi ini membahas tentang pandangan fundamental al-Qur’an tentang siapa sebenarnya yang memiliki tanggungjawab untuk berdakwah, lebih jauh atas apa yang harus didakwahkan, Melalui penyatuan cakrawala penafsiran klasik dan horizon saat ini terhadap kedua ayat itu, selain jawaban atas beberapa pertanyaan di atas, terungkap juga satu benang merah bahwa tidak seharusnya dakwah menampilkan wajah Islam yang kaku dan mengerikan, melainkan dakwah humanis berbasis nilai-nilai universal yang tidak membunuh ragam kearifan budaya serta tidak menolak perkembangan zaman.

Skripsi Masduki, 2015 berjudul *“Humanisme Sekuler Versus Humanisme Religius (Kajian Tentang Landasan Filosofis dan Upaya Menemukan Alternatif Melalui Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)”*. Skripsi ini membahas tentang Terjadinya dikotomi pandangan tentang humanisme, yakni humanism religius dan humanisme sekuler lebih disebabkan oleh basis filosofis yang berbeda. Humanisme religius berakar pada teosentrisme sedangkan humanisme sekuler berasal dari antroposentrisme. Nilai-nilai spiritualitas yang diusung Nasr sebagaimana yang tertuang dalam berbagai pemikirannya, dapat dijadikan inspirasi untuk menawarkan humanism spiritual. Humanisme spiritual penting untuk dijadikan alternatif karena berorientasi teo-antroposentris yakni menempatkan

manusia sebagai makhluk yang spiritualis dan humanis. Humanisme spiritual lebih menekankan aktualisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan individu dan sosial. Sebagai individu, nilai-nilai spiritualitas transenden yang hakiki dapat diaktualisasikan sehingga menjadi insan al-kamil, sedangkan sebagai masyarakat, dapat diaktualisasikan dalam bentuk masyarakat ideal misalnya masyarakat mistis (*mystical society*).

Penelitian Moh. Rosyid tahun 2012 di jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012. Yang berjudul *Paradigma Dan Strategi Dakwah Humanis Pada Komunitas Minoritas (Studi Kasus Kaum Waria di Kota Kudus)*. Dalam penelitian ini peneliti mencoba membidik keberadaan komunitas di manapun jika eksistensinya tidak sebagaimana kondisi lingkungannya, terutama komunitas minoritas selalu mendapat respon minor dari komunitas mayoritas. Hal ini dialami komunitas waria. Waria dipandang negatif karena ketidaklaziman mereka dalam berperilaku hidup. Tulisan ini berusaha merumuskan model dakwah humanis yang tidak menafikan keberadaan komunitas waria sebagai obyek dakwah (*mad'u*). Berpijak dari hasil penelitian tentang potret waria di Kudus, Jawa Tengah, penulis menyatakan bahwa jika pemikiran untuk memosisikan waria secara proporsional terlewatkan atau komunitas waria tidak menjadi komunitas yang dipertimbangkan untuk didakwahi (sebagai *mad'u*), maka kita pada dasarnya telah melewatkan karakter humanis dari dakwah itu sendiri. Keberadaan

waria dalam beragama tidak bedanya komunitas nonwaria yakni perlu sentuhan nilai keagamaan oleh da'i. Penafian keberadaan waria sebagai manusia (karakter humanis) pada dasarnya bertentangan dengan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan dakwah humanis yang memanusiakan manusia, termasuk waria.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5). Maka penulis menggunakan metode induktif berfikir dari yang khusus menuju pada yang umum, pendekatan yang penulis gunakan untuk mengetahui penerapan dakwah humanis dalam buku "Membuka Pintu Langit" karya K.H, Mustofa Bisri adalah analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penelitian dengan menggunakan penganalisisan terhadap suatu makna atau pesan untuk menarik suatu kesimpulan.

Penelitian dengan *content analysis* digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan melalui lambang yang berdokumentasi atau dapat didokumentasikan, dengan metode analisis isi akan didapatkan

suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, kitab suci atau sumber informasi yang lain secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis (Tobroni, 2001: 154).

Istilah analisis isi ini hanya mengacu pada metode-metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek isi teks yang bisa diperhitungkan dengan jelas dan langsung sebagai sebuah perumusan bagi frekuensi relatif dan absolut kata per teks atau unit permukaan (Stefan, dkk, 2009: 93).

## **2. Definisi konseptual**

Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman serta memiliki kedalaman fokus, maka penelitian ini akan mengkaji pada isi buku termaktub dengan tema-tema terpilih yang memiliki kaitan erat dengan Dakwah Humanis. Namu demikian dalam penelitian ini diperlukan konsep yang jelas bagi unsur-unsur masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara penulis dan pembaca, sehingga terjadi permasalahan persepsi dalam penelitian ini, maka dibutuhkan definisi konseptual yaitu:

### **a. Konsep**

Singarimbun dan Effendi (2009: 54) menyatakan bahwa pengertian konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan barbagai fenomena yang sama.”

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya.

b. Dakwah Humanis

Prof. Dr. M. Quraish Shihab mengatakan, dakwah adalah seruan atau ajakan menuju keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat (Safri, 2007: 3). Selanjutnya humanisme dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada manusia atau kebudayaan (Mas'ud, 2002: 17).

Dakwah humanis sebagaimana dikutip Bukhari dari Muhib Abdul Wahab (2012), adalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan umat, bukan dakwah yang membodohi masyarakat. Dakwah yang mendidik dan mendewasakan masyarakat, bukan menghardik dan membinasakan. Dakwah yang sifatnya persuasif, bukan provokatif.

Kemudian secara implementatif, sub tema yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Kepentingan”, “Soal Maaf Memaafkan”, “Keseragaman dan Keberagaman, Kita Bebal Pahami Fitrah Perbedaan”, “Keyakinan”, ‘Mubalah’, “Kekuasaan Tunggal”,



“Memaknai Azab, Kekayaan Alam Bukan Nikamt Perorangan” dan “Syahwat Politik, Dulu, Kegiatan Politik NU Diawasi Ketat”.

Berdasarkan hal di atas, maka definisi konseptual yang ada pada penelitian ini membuat batasan serta fokus dalam penelitian dalam wujud dakwah humanis yang terimplementasikan dalam buku “Membuka Pintu Langit” karya KH. Musthofa Bisri. Artinya, jika berkaca dari pengertian di atas, dakwah humani yang dijadikan standar dalam penentuan materi kajian dalam penelitian ini, terletak pada aspek dakwah yang mendidik dan mendewasakan masyarakat dengan ciri khas sifat persuasif dalam aplikasinya. Hal tersebut yang kemudian menjadi standar dalam menetapkan filterisasi pada materi buku “Membuka Pintu Langit” yang memiliki 45 sub bab dan terbagi dalam 5 bab inti. Dengan adanya batasan terhadap fokus kajian tersebut, maka diharapkan mampu mendapatkan hasil yang komprehensif dalam penelitian ini.

### **3. Sumber dan jenis data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari sumbernya (Azwar, 2004: 91). Sumber data primer yang dimaksud di sini adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari buku yang

dijadikan obyek penelitian, yaitu berasal dari buku “Membuka Pintu Langit”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya (Azwar, 2004: 91). Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber data yang bukan berasal dari buku “membuka pintu langit” yang berarti berupa tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk (1986: 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat-surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Lebih lanjut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang berdasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

Dalam pengertian lain dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 149). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa buku “Membuka Pintu Langit” karya KH. Musthofa Bisri yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2007.

## **5. Teknik Analisis data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar (Meleong, 1999: 103). Selanjutnya secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai urutan pembahasan data yang bersumber dari dokumentasi.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.
- d. Menjawab rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas garis besar dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut

## Bab I Pendahuluan

Bab ini penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

## Bab II Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai teori dakwah humanis.

## Bab III Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum buku *Membuka Pintu Langit* berikut penerapan dakwah humanis di dalamnya.

## Bab IV Analisis

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap konsep Dakwah Humanis yang Terkandung dalam Buku *Membuka Pintu Lagit* Karya KH. Ahmad Mustofa Bisri.

## BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata-kata penutup.

## II

### KONSEP DAKWAH HUMANIS

#### A. Pengertian Dakwah Humanis

##### 1. Pengertian Dakwah

###### 1) Dakwah Secara Etimologi

Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata *yad'u* (*fi'il mudhari'*) dan *da'a* (*fi'il madli*) yang artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summer*), menyeru (*to propo*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to prray*). Selain kata "dakwah", Al-Qur'an juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan "dakwah", yakni kata "*tabligh*" yang berarti penyampaian, dan "bayan" yang berarti penjelasan. (Pimay, 2006:2)

Selanjutnya menurut Samsul Munir Amin (2009: 6) menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya berada pada ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Kemudian Wahidin Saputra (2011: 2) menyebutkan dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan *lil alamin* yang harus

didakwahkan kepada seluruh manusia. Sayid Muhammad Nuh (2011: 4) menyebutkan dakwah adalah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan *takwin* (pembentukan) pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Hadits ke-12 Shahih Bukhari yang akan kita bahas ini memiliki redaksi awal yang hampir sama dengan hadits ke-11 pekan lalu, yakni pertanyaan sahabat yang kemudian dijawab Rasulullah. Imam Bukhari memberikan judul bab "Memberi Makan adalah Perangai Islam" untuk hadits ke-12 ini. Dengan pertimbangan bahwa ada hal lain dalam hadits ini selain memberikan makan, Bersama Dakwah memberikan judul yang lebih luas: "Humanisme Islam".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: 'Bagaimanakah Islam yang paling baik?' Nabi SAW menjawab: 'Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.'"

Secara bahasa dari berasal dakwah, bahasa دَعَا- يَدْعُو -yang berarti memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdo“a, memohon, mengajak kepada sesuatu,

mengubah dengan perkataan, perbuatan dan amal. Arti-arti yang ada tersebut bersumber dari kata-kata dakwah yang ada di dalam Al-Qur‘an, bahkan Al-Qur‘an menggunakan kata dakwah masih bersifat umum artinya dakwah bisa berarti mengajak kebaikan, seperti firman Allah dalam surat Yunus ke manusia menyeru Allah (: دَارِ السَّلَامِ : 25 وَاهْلًا يُدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ : 25) 10( darussalam/surga) dan bisa juga berarti mengajak kepada kejahatan, seperti firman Allah dalam surat Yusuf (12) ayat wahai: berkata Yusuf (: إِلَيْهِ : 33 قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ : 33) 33 Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dengan demikian, secara bahasa dakwah identik dengan komunikasi yang maknanya masih bersifat umum

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa dakwah adalah suatu proses, mengajak, menyeru, mengajarkan dan membimbing manusia menjadi umat yang Islam untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk Allah dan rasul-nya. Dalam melakukan dakwah tersebut juga dilakukan secara sengaja dan perencanaan matang baik dilakukan individu ataupun organisasi yang sarannya adalah perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) agar mereka mengetahui, mengimani dan mengamalkan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan, agar tercapai

kehidupan yang sejahtera, damai di dunia dan di akhirat. (Saerozi, 2013: 9-10)

## 2) **Dakwah secara Terminologi**

Dakwah bermakna menyebarkan dan menyampaikan, maka da'wah menjadi kata tersendiri yang mempunyai tema, karakteristik dan tujuan tertentu. Dengan demikian, dakwah mencakup seluruh ilmu-ilmu Islam (Lajnah, 2004: 64) Beberapa tokoh dakwah di bawah ini memberikan definisi tentang dakwah itu sendiri, yaitu:

- a) Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa, dakwah adalah ajakan kepada agama Allah, mengikuti petunjukNya dalam beribadah, meminta pertolongan dengan ketaatan, melepaskan diri dari semua *thagut* yang ditaati selain Allah, membenarkan apa yang dibenarkan Allah, memandang bathil apa yang dipandang bathil oleh Allah, *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad di jalan Allah. Secara ringkas, dakwah adalah ajakan murni kepada Islam, tidak tercemar dan tidak pula terbagi (Bahri, 2008: 20) Dakwah juga merupakan suatu sistem kegiatan seseorang, sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang dimanifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan, dan do'a yang disampaikan dengan ikhlas dan menggunakan metode, sistem dan teknik



tertentu, agar menyentuh qalbu dan fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa, dan masyarakat manusia supaya dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

- b) Sementara itu, Prof. Dr. M. Quraish Shihab mengatakan, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
- c) Mohammad Natsir, pendiri dan penggagas utama berdirinya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia kerap mengungkapkan, bahwa dakwah adalah sebagai suatu upaya, proses menuju Islam kaffah, sebagai cara hidup total dalam satu bingkai *harakatud-da'awah* yang memiliki dimensi *bina'an* dan *difa'an*. Beliau juga mengungkapkan, bahwa momentum khutbah wada' adalah momentum serah terima Risalah dari Rasulullah kepada jama'ah kaum Muslimin: Risalah menintis, dakwah meneruskan (Safri, 2007: 3)

Dari beberapa definisi dakwah di atas, kesemuanya bertemu pada satu titik, yakni, dakwah merupakan sebuah upaya dan kegiatan, baik dalam wujud ucapan maupun perbuatan, yang mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan

ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dakwah bukanlah terbatas pada apa penjelasan dan penyampaian.

## 2. Dasar Hukum Dakwah

Setiap makhluk dalam hidup ini diciptakan agar menjalankan kewajiban yang telah disiapkan untuknya, agar menunaikan tugas dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sistem alam raya ini (Lanjnah, 2004: 71). Allah Swt. berfirman dalam al Qur'an, yaitu:

Al Qur'an surat An Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ٣٦

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Al Qur' an surat Ali 'Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya:Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

### **3. Unsur-Unsur Dakwah**

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut menurut Amrullah Achmad (2008) adalah da'i (pelaku dakwah), Mad'u (penerima dakwah), maddah dakwah (materi dakwah), wasilah dakwah (media dakwah), thariqah dakwah (metode dakwah), dan atsar dakwah (efek dakwah).

- 1) Da'i (pelaku dakwah) Kata da'i ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran Islam) namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan bahwa Mubaligh sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya (Hasyimi, 1974: 162). Dikatakan lebih lanjut oleh Hasyimi bahwa pada dasarnya semua pribadi Muslim itu berperan secara otomatis sebagai mubaligh atau orang yang menyampaikan atau dalam bahasa komunikasi dikenal sebagai komunikator. Karena itu maka secara umum setiap

Muslim atau Muslimat yang mukallaf (dewasa) adalah sebagai Da'i, di mana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah; *Ballighu 'anni walau ayatan*, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat." Dalam kegiatan dakwah peranan da'i sangatlah esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebarkan di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, da'i merupakan ujung tombak dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga peran dan fungsinya sangat penting dalam menuntun dan memberi penerangan kepada umat manusia.

- 2) Mad'u (penerima dakwah) Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Mad'u (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan Mad'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri

misalnya profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan mad'u tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar. (2) Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa. (3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua. (4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, dan pegawai negeri. (5) Dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. (6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. (7) Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-karya, narapidana, dan sebagainya (Arifin, 1977: 13-14).

- 3) Maddah Dakwah (Materi Dakwah) Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu membahas maddah dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas, bisa dijadikan sebagai maddah dakwah Islam (Aziz, 2004: 194). Materi dakwah, tidak lain adalah al-Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam cabang

ilmu yang diperoleh darinya, Maddah atau materi dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut (Syukir, 1983: 60-63).

Membahas materi dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, dan ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Akidah (keimanan) Akidah yang menjadi pesan utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan kepercayaan dengan agama lain, yaitu: (1) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian seorang Muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain. (2) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal-usul manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam QS. An-Nisa" ayat 1 dan QS. Al-Hujarat: 13. (3) Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami. (4) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Dalam ibadah-ibadah pokok 49 yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang

dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraan.

- b) Syari'ah Syari'at dalam Islam erat hubungannya dengan amal lahir (nyata) dalam rangka menta'ati semua peraturan atau hukum Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan manusia. Syari'ah dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan mu'amalah adalah ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial manusia. Seperti hukum warisan, rumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan amal-amal lainnya. Prinsip dasar utama syari'at adalah menyebarkan nilai keadilan di antara manusia, membuat hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial, dan mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati.
- c) Materi Akhlak Akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ajaran tentang nilai etis 50 dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam memiliki cakupan luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi Muhammad SAW. Bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik dan

buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur, mencakup akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar.

#### **4. Pengertian Humanisme**

Humanisme berasal dari kata latin “*humanus*” yang berarti kemanusiaan, dan dalam bahasa Yunani disebut “*paideia*” yang berarti kebudayaan. Dengan demikian, secara etimologis *humanism is a devotion to the humanities or literary culture*. Humanisme dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada manusia atau kebudayaan. Secara terminologis, humanisme telah didefinisikan secara berbeda-beda. Secara garis besar, definisi tersebut mengandung makna dalam dua sisi, yaitu sisi historis dan sisi aliran-aliran di dalam filsafat.(Mas’ud, 2002: 17)

Abidin (2000: 41) juga memaknai humanisme dengan arti yang lebih dekat dengan seni liberal yang mendorong kebebasan berekspresi yang akan menjadikan manusia bisa sederajat antara satu dengan lainnya, ia mengatakan:

“Istilah “humanisme” ini berasal dari kata “humanitas” yaitu pendidikan manusia dan dalam bahasa Yunani disebut Paideia: pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi dan sarana utamanya. Mereka yakin dengan seni liberal, manusia akan tergugah untuk menjadi manusia, menjadi manusia bebas yang tidak terkungkung oleh kekuatan-



kekuatan dari luar dirinya. Humanisme pada waktu itu dengan tema pokoknya kebebasan menentang dogma gereja, namun kebebasan yang diperjuangkan bukanlah kebebasan absolut atau sebagai anti tesis dari determinatisme abad pertengahan. Sebab kebebasan yang mereka perjuangkan adalah kebebasan berkarakter manusiawi dan mereka juga tidak mengkhayal adanya kekuatan-kekuatan metafisik atau ilahiyah. Pada pokoknya, menurut mereka kebebasan itu ada, dan perlu dipertahankan dan diekspresikan”

Selanjutnya *humanis* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berasal dari akar kata *human* dengan segala bentuk derivasinya, yang kesemuanya memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kata “human” memiliki arti: (1) bersifat manusiawi, (2) berperikemanusiaan (baik budi, luhur budi, dan sebagainya). Kata “*Humanis*” memiliki arti: (1) orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan azas-azas kemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia, dan (2) penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek yang terpenting. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1995: 361)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dakwah humanis adalah suatu proses atau usaha mengajak kepada kebenaran yang berorientasi pada pembentukan jati diri manusia yang manusiawi dengan kedamaian, kebijakan, kearifan dan keadilan. Jika kita

sandingkan antara kata ‘dakwah’ dengan ‘dakwah humanis’ diantara keduanya adalah sama namun kata ‘humanis’ disandang sebagai bentuk penegasan tujuan dakwah itu sendiri, mengapa terjadi hal demikian? karena pada saat kita dapat melihat pada salah satu sisi dakwah tidak sedikit yang lupa Islam yakni *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) Dakwah Islam yang humanis menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dengan memperhatikan segi-segi psikologis, sosiologis, antropologis, kultural dan edukatif dalam berdakwah.

## **5. Jenis-Jenis Humanisme**

Humanisme modern berkembang menjadi dua kubu, yaitu humanisme Sekuler dan humanisme Religius.

### **1) Humanisme Sekuler**

Sekuler berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang mengandung makna ganda yaitu abad dan dunia. Dalam kenyataan sehari-hari kata sekuler diartikan sebagai jauh dari hidup keagamaan, bukan wilayah ruhani dan suci, melainkan urusan keduniawiaan dan kebendaan (Magnis, 2006: 55) Tidak heran ketika muncul istilah humanisme sekuler maka orang mengenalnya dengan humanisme atheis. Humanisme sekuler meyakini bahwa Tuhan tidak ikut campur dengan urusan manusia yang ada di dunia, keyakinan ini membuat mereka mengabaikan kehadiran

Tuhan. Tuhan bagi mereka hanyalah imajinasi yang tak sampai oleh akal manusia.

## 2) Humanisme Religius

Humanisme religius merupakan humanisme yang bercorak teosentris (Tuhan sebagai pusat segalanya). Humanisme religius bisa dari pihak agama Islam maupun dari agama lain. Humanisme ini berkembang untuk mengimbangi humanisme sekuler yang berkembang di dunia, karena apabila humanisme sekuler tidak diimbangi maka peran agama akan hilang secara perlahan.

## **6. Prinsip-Prinsip Humanis dalam Islam**

Dalam melakukan prinsip humanis, Islam mendeklarasikan sikap dasar kemanusiaan, antara lain:

### 1) Persamaan

- a. Persamaan dalam hukum
- b. Persamaan dalam proses peradilan
- c. Persamaan dalam pemberian status sosial
- d. Persamaan dalam penganan hak

### 2) Kemerdekaan

- a. Kemerdekaan beragama
- b. Kemerdekaan dalam berumah tangga
- c. Kemerdekaan melindungi diri
- d. Kemerdekaan berfikir dan berbicara

- e. Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya
- f. Kemerdekaan berpolitik. (tholhah: 2005, 178-181)

## **7. Dakwah Humanis**

Secara terminologi dakwah humanis menurut Bukhori (2012: 111) adalah dakwah yang berorientasi pada pembentukan jati diri manusia yang manusiawi dengan kedamaian, kebijakan, kearifan dan keadilan. Sedangkan menurut Muhibb Abdul Wahab (2012), adalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan umat, bukan dakwah yang membodohi masyarakat. Dakwah yang mendidik dan mendewasakan masyarakat, bukan menghardik dan membinasakan. Dakwah yang sifatnya persuasif, bukan provokatif. Jika diikuti logika berpikir Abdul Wahab, maka dapat dipahami bahwa dakwah humanis adalah dakwah yang tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan orang lain, bukan memukul tapi merangkul, dakwah yang tidak mengejek tapi mengajak, dakwah yang membujuk bukan dakwah yang membajak.

Selanjutnya menurut (Abdullah, 2007:72) Dakwah humanis merupakan refleksi dari integritas keilmuan yang dapat menjadi jembatan keilmuan dalam melahirkan Islam sebagai rahmatbagi semua manusia dan alam semesta. Dakwah humanis bukan keilmuan yang terisolasi dari kajian akademik, akan tetapi relatif terbuka untuk dintegrasi dengan keilmuan lainnya

sehingga dakwah humanis akan tetap dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dakwah yang humanis adalah dakwah yang berorientasi kemanusiaan (*humancentris*) sebagai lawan dari dakwah orientasi ketuhanan (*theocentris*).

## **8. Tathorruf berkedok Dakwah**

Tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama moderat yang selalu mengajak pada keseimbangan dalam segala hal. *Tathorruf* (ekstrimisme) dan *ghuluw* (berlebih-lebihan) adalah masalah yang sangat ditentang oleh Islam, apa pun sebab dan alasannya. *Tathorruf* tidak masuk bagian apa pun dari Islam (Marzuq, 2015: 69). Apalagi ketika hal ini disandingkan dengan aktifitas dakwah, maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Ini karena segala bentuk radikalisme keagamaan bukanlah bagian dari praktik dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam.

*Tathorruf* (radikalisme) keagamaan sebenarnya fenomena yang biasa muncul dalam agama apa saja. Radikalisme ini sangat berkaitan dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. fundamnetalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi

dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat (Afadhal, dkk, 2005: 4).

Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologis) para penganutnya. Tetapi ketika gerakan radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasi fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan. Fenomena ini biasanya lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan (Afadhal, dkk, 2005: 4-5)

Adanya *tathorruf* muncul karena diawali dengan doktrin bahwa kebenaran kelompok atau golongan menjadi suatu kebenaran mutlak, dan menjelma menjadi kebenaran yang harus diperjuangkan melebihi agama itu sendiri. Di samping itu, kebenaran kelompok juga dipahami dan diyakini sebagai suatu kebenaran yang memiliki hak prerogative dan berhak untuk menjustifikasi kesalahan kelompok lain yang tidak sepaham. Dari sinilah muncul berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama serta konflik horizontal yang berkepanjangan (Dewi, 2015: 351). Hal tersebut menjadi semakin berbahaya manakala konflik tersebut sudah berujung pada tindak kekerasan.

Kekerasan demi kekerasan yang kemudian terjadi sudah sampai pada taraf menghilangkan *sense of humanity* para preman berkedok agama. Matinya rasa untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia (*hablu mina al naas*) menjadi perilaku yang diperagakan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menguatkan kebencian dan rasa curiga yang pada akhirnya menyemai subur konflik antar kelompok dan golongan secara luas (Rahardjho, 2005: v).

### III

#### **KONSEP DAKWAH HUMANIS DALAM BUKU MEMBUKA PINTU LANGIT KARYA KH. MUSTHOFA BISRI**

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa konsep dakwah humanis menitik beratkan orientasinya terhadap kemanusiaan (*humancentris*). Maka dalam bab ini guna mengetahui konsep dakwah humanis yang terdapat dalam buku “Membuka Pintu Langit” karya KH. Mustofa Bisri, tentu akan menggunakan standar prinsip-prinsip dakwah humanis yang meliputi:

*Pertama*, Prinsip Persamaan, yang terdiri dari: Persamaan dalam hukum, Persamaan dalam proses peradilan, Persamaan dalam pemberian status sosial, Persamaan dalam pengenaan hak. *Kedua*, Prinsip Kemerdekaan, yang terdiri dari: Kemerdekaan beragama, Kemerdekaan dalam berumah tangga, Kemerdekaan melindungi diri, Kemerdekaan berfikir dan berbicara, Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya, Kemerdekaan berpolitik (Tholhah: 2005, 178-181). Beberapa prinsip tersebut adalah menjadi acuan untuk mengetahui konsep dakwah humanis yang dimiliki oleh KH. Musthofa Bisri dan tertuang dalam buku “Membuka Pintu Langit”. Adapun secara lebih mendalam akan peneliti kupas dalam beberapa sub bab di bawah ini:

#### **A. Prinsip Persamaan dalam Konsep Dakwah Humanis**

##### **1. Persamaan dalam Hukum**

Persamaan dalam hukum merupakan poin pertama dalam prinsip humanism dalam ajaran Islam. Hal ini penting



mengingat tegaknya suatu hukum akan berpengaruh besar kepada keberlangsungan suatu bangsa. Akan dibawa kemana dan bagaimana bangsa itu, tergantung pada bagaimana menerapkan hukum di dalamnya. Demikian pula dalam konteks agama, akan bagaimana dan seperti apa suatu umat agama, tergantung bagaimana hukum yang menjadi salah satu dari poin ajaran bisa diterapkan oleh umat itu sendiri. Islam, dalam hal ini yang menempatkan hukum pada konsep syariah, dan bersanding dengan dua poin lain, yakni akidah dan akhlak, tentu menjadi sesuatu yang urgen bagi kaum muslimin untuk bisa menerapkannya sehingga menjadi tegaknya tiang agama Islam.

Adapun Gus Mus dalam buku ini mengimplementasikan persamaan hukum sebagai sebuah wujud dakwah humanis, bisa dilihat dalam bab berjudul “Kepentingan”. Pada bab ini Gus Mus membahas mengenai transformasi dari era Orde Baru hingga era sekarang, yang ternyata masih saja belum banyak perubahan, khususnya dalam menempatkan hukum kepada masyarakat Indonesia. Hal ini tertuang dalam paragraf ketiga halaman 87, yang berbunyi seperti berikut:

*“Begitulah; banyak orang, termasuk sementara pemimpin dan reformis, yang sudah sangat fasih –menirukan ‘guru’ mereka kemarin (era Orde Baru)- menonjolkan kepentingan sendiri atau kelompok; sangat terampil*

*memaksakan kehendak; sangat lihai merekayasa; sangat cekatan menyalahkan orang lain; sangat canggih mempermainkan hukum; sangat tega mengorbankan anak sebangsa; sangat mahir mengatasnamakan rakyat; sangat pintar menggunakan ayat untuk kepentingan; bahkan sangat berani menyaingi Tuhan dengan berlagak arogan dan memutlak-mutlakan.”* (Bisri, 2007: 57).

Khusus untuk masalah hukum agama (*syariat*) Gus Mus menyinggung masih di halaman yang sebagai berikut:

*“Kalau dulu, agama, misalnya, selalu dikendarai oleh kepentingan sehingga agamawan dan ulama terpecah-belah; apakah kini tidak? Bukankah sampai detik ini fatwa halal-haram pun masih mengikuti ‘selera’ kepentingan (yang kemarin haram pun hari ini bisa menjadi wajib, ha ha ha)?”* (Bisri, 2007: 58).

Apa yang dikatakan Gus Mus tersebut adalah sebuah fakta, bahkan sampai sekian tahun setelah buku tersebut ditulis, hal tersebut masih saja terjadi di Negeri ini. Fenomena Pilkada DKI 2017 lalu cukup menjadi bukti tentang carut marut hukum di Negeri ini masih terjadi. Hukum formal maupun *syariah* bahkan kemudian dijadikan komoditas bagi beberapa pihak untuk bisa memenuhi ambisi duniawinya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terang-terangan menyebut itu bagian dari dakwah dalam memperjuangkan Islam. Benar tidaknya masih

sangat subjektif tentu, namun jika berkaca dari prinsip ‘persamaan hukum’ dalam salah satu prinsip dakwah humanis, maka tidak berlebihan jika sikap-sikap mengatas namakan agama itu rasa-rasanya tidak memenuhi kriteria untuk bisa disebut ‘dakwah humanis’.

## **2. Persamaan dalam Pemberian Status Sosial.**

Persamaan dalam pemberian status sosial dalam konsep dakwah humanis yang terdapat dalam buku ini bisa dilihat pada sub bab berjudul “Soal Maaf Memaafkan” (Bisri, 2007: 40-44). Gus Mus dalam pembahasan ini mencoba menyoroti tentang sikap pemaaf yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, khususnya warga Indonesia. Dalam konteks ini secara eksplisit ia membidik kasus sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang merupakan sastrawan yang tergabung dalam LEKRA - merupakan organisasi para seniman yang berafiliasi kepada sosialis komunis di Era Soekarno-. Bagi para seniman lain - khususnya yang tergabung dalam MANIKEBU- Pram dianggap berpihak dan ikut menindas rekan-rekannya yang tidak sealiran. Membantai kreativitas para seniman yang tidak sepaham.

Saat memasuki Orde Baru, di mana zaman telah berubah dan keadaan berbalik, rekan-rekannya yang dulu digencet dan kini relative jaya, ada yang mempersoalkan kesalahannya masa lalu itu; gara-gara si sastrawan mendapat hadiah penghargaan dari lembaga asing.

Bagi mereka yang mempersoalkan, sungguh aneh; sastrawan yang pernah berbuat sewenang-wenang terhadap hak asasi kok mendapatkan penghargaan sama dengan tokoh yang memperjuangkan hak asasi. Mereka ini rata-rata mengaku tidak dendam dan sudah memaafkan Pram, apalagi yang bersangkutan sudah menerima hukuman 10 tahun dibuang. Namun mereka masih menuntut agar sastrawan ini meminta maaf. Bagi Gus Mus, “Lho, kan mereka sudah memaafkan, lalu meminta maaf apa lagi dan kepada siapa lagi?”

“Dia harus meminta maaf kepada sejarah!” Kata salah seorang dari mereka: “Kami tidak berhak memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada sejarah.” (Bisri, 2007: 40).

Bagi Gus Mus ini aneh. Karena baginya istilah ini baru ia dengar, ‘Meminta Maaf Pada Sejarah!’. Bagaimana bisa sejarah memaafkan kesalahan? Apabila tokoh-tokoh Nazi, fasis Jepang, dan kolonialis Belanda, misalnya sudah meminta maaf atas dosa-dosa yang telah lampau, sejarah mau memaafkan: mau menghapus atau melupakan dosa-dosa itu? Menurut Gus Mus tentu tidak bisa. Sekalipun beribu-ribu kali mereka meminta maaf, sejarah tidak akan pernah menghapus catatan kekejaman mereka. Dan catatan sejarah pun tidak akan bisa dihapus oleh siapa pun.

Ini sejatinya merupakan sindiran dari Gus Mus bahwa kendati memiliki kesalahan, maka ketika ‘sudah dimaafkan’

setidaknya seseorang berhak untuk mendapat status sosial di sebuah Bangsa. Pram mendapat penghargaan besar itu adalah buah dari apa yang ia torehkan melalui karya-karyanya. Perihal ia merupakan aktivis LEKRA, itu masa lalu yang ia sudah pernah mendapatkan hukuman di pulau Buru. Terlepas dari itu, ia tetap sama, warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan status sosial sebagaimana mestinya. Adapun sejarah, biar saja ia mencatatnya sebagaimana mestinya. Hal ini juga yang seharusnya dilakukan dalam menerapkan dakwah, bahwa semua orang memiliki status sosial sebagaimana mestinya di Negeri ini. Bukan lantaran berbeda, lantas hak-haknya dalam sosial masyarakat dikebiri dan tidak mendapat ruang seperti masyarakat lainnya.

### **3. Persamaan dalam Pengean Hak**

Salah satu konsep dakwah humanis adalah menitik beratkan pada persamaan dalam pengean Hak. Ini pula yang rupanya diterapkan oleh Gus Mus dalam menerapkan Dakwah Humanis. Itu terlihat dalam pembahasan pada sub bab berjudul “Keseragaman dan Keberagaman, Kita Bebal Pahami Fitrah Perbedaan” (Bisri, 2007: 10). Pada pembahasan tersebut diterangkan bahwa apa yang diterapkan Rezim Orde Baru saat itu mengenai ‘penyeragaman segala sesuatu’ baik dari segi pendidikan, sistem ekonomi -semisal kepada siapa petani harus menjual hasil bumi-, pengecatan tembok rumah yang harus

seragam, hingga penggantian nama yang harus nama Indonesia untuk saudara-saudara kita yang Tionghoa, membuat masyarakat terkadang ‘gagap dengan adanya perbedaan’.

Dalam konteks umat Islam sendiri, hal tersebut juga membuat sentimen yang muncul dari perbedaan madzhab dalam sisi *fiqhiyah*. Padahal orang NU sendiri sudah mempunyai semboyan *ihktilafu aimmah rohmah* -perbedaan pemimpin (karena ummat itu banyak, tentu berbeda-beda selera, pendapat, dan pilihan mereka; adalah rahmat jika masing-masing mendapat pemimpin yang dianutnya)- pun tanpa terkecuali. Seperti ketika terjadi perbedaan dalam menentukan hari raya Idul Fitri, banyak orang yang tidak menerimanya dengan syukur dan memahaminya sebagai pelajaran, dan justru menjadikannya sebagai bahan pertikaian.

Maka tidak mengherankan jika kemudian oleh Gus Mus hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip dakwah yang meletakkan persamaan hak, termasuk didalamnya hak untuk memilih ‘madzhab’ dalam beragama. Itu baru pada ranah internal umat Islam, lantas bagaimana dengan yang lain? Kelakuan-kelakuan menggelikan dari manusia yang ingin melakukan adanya penyeragaman telah bertentangan dengan *sunnatullah*. Karena sebenarnya jika Tuhan menghendaki adanya penyeragaman, alangkah mudahnya bagi Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi faktanya Tuhan lebih menghendaki

perbedaan, dan hal itu bisa dilihat dalam Al-Maidah ayat 48, seperti berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخُذْ بِهِمْ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Selain itu juga terdapat dalam surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi seperti berikut:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِنَّ  
عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٣

Artinya: dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Atas dasar ayat-ayat di atas, tentu apa yang terjadi, khususnya pola penyeragaman yang dimulai sejak Orde Baru dan terus menjangkit hingga sekarang, telah menyalahi fitrah yang ditetapkan oleh Tuhan. Efeknya sikap adil pun menjadi sangat mahal, dan banyak sekali hak yang telah dilukai. Maka sudah seharusnya kita kembali berkiblat pada apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu ‘Negeri Ini’ dengan dengungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

## **B. Prinsip Kemerdekaan dalam Konsep Dakwah Humanis**

### **1. Kemerdekaan Beragama.**

Kemerdekaan dalam beragama/berkeyakinan ini dibahas oleh Gus Mus dalam sub bab berjudul “Keyakinan” (Bisri, 2007: 15-18). Dalam pembahasan itu Gus Mus menyebutkan bahwa hak asasi paling asasi yang dimiliki oleh manusia adalah keyakinan. Kita bisa mengajak untuk meyakini apa yang kita yakini, tapi kita tidak bisa memaksakannya. Nabi Ibrahim dengan segala kebijaksanaannya tidak bisa membuat ayahnya sendiri mengikuti keimanannya, meski itu benar. Nabi Luth, tidak bisa



membuat istrinya ikut pada keyakinannya. Demikian juga Nabi Nuh yang tidak bisa membuat istri dan anaknya mengikuti keyakinannya. Sebaliknya, Fir'aun dengan segala kekuasaan dan kegasannya tak mampu membuat Asyah -istrinya- beralih dari imannya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat At-Tahriim ayat 10-11:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۰  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱

Artinya: 10) Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)". 11) dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Contoh lain adalah terdapat pada panutan kita Nabi Muhammad SAW dengan segala karifan, kesantunan,

kewibawaan, keamanan, kefasihan dan kasih sayangnya tak mampu membuat pamannya beriman. Ketika Nabi hendak memaksa karena -dengan kasih sayangnya yang agung- , Allah langsung memperinagtkannya melalui turunnya ayat :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٥٦

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Ini karena hidayah adalah hak proगतif Allah. Manusia hanya bisa mengajak orang meyakini kebenaran yang diyakininya benar. Tapi, apakah orang tersebut terajak tau tidak, itu bukan di tangannya. Apabila dengan kasih sayang saja Rasulullah tidak mampu ‘memaksakan’ keyakinan, kebenaran, bahkan kepada orang yang paling dekat, lantas bagaimana dengan yang memaksakan dengan kebencian dan kekerasan? Dengan demikian konsep Dakwah adalah seharusnya tidak memaksakan keyakinan, dan bahkan menjamin kemerdekaan mereka dalam beragama. Bukan memaksa secara membabi buta hingga terkadang malah mencoreng muka umat Islam itu sendiri.

## 2. Kemerdekaan Melindungi Diri.

Kemerdekaan melindungi diri merupakan salah satu prinsip humanisme dalam Islam. Secara ekspilisit memang dalam

buku ini Gus Mus tidak membahasnya secara personal, dalam artian tidak membahas bagaimana tentang seseorang berhak melindungi diri sebagai bagian umat manusia. Lebih dari itu, Gus Mus justru mencontohkannya lewat sorotan terhadap kasus Ambalat yang sempat menaikkan tensi Indonesia-Malaysia di era 2000-an. Permasalahan ini disorotnya secara khusus dalam bab berjudul ‘*Mubalah*’.

Gus Mus mengawali pembahasan ini dengan ilustrasi dua saudara yang ketika masih kecil saling berebut sabun saat mandi. Ini sebagai gambaran bahwa biar bagaimanapun dua Negara ini merupakan saudara serumpun yang seharusnya tidak saling bertikai karena suatu hal. Oleh karenanya Gus Mus memberikan kalimat optimism terhadap kedewasaan dua Negara, seperti berikut:

*“Masalah Ambalat tentu tidak sesederhana itu. Namun saya tetap optimis, karena ini yang bertikai bukan anak-anak lagi. Tentu tidak akan grusa-grusu seperti sata dan saudara-saudara saya ketika kecil. Yang di Indonesia tentu tidak ingin masalah ini semakin rujnyam dan berlarut-larut , sementara pekerjaan rumah masih sedemikian menumpuk. Yang di Malaysia dengan kondisi yang relatif lebih baik tentunya juga tidak ingin menambah beban saudaranya yang sedang berusaha bangkit. Mudah-mudahan keduanya dapat menyelesaikan masalah ini secara dewasa penuh kearifan.”* (Bisri, 2007: 87).

Meski begitu sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, ia tetap menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Hanya saja secara khas Gus Mus membingkainya dengan frase ke-Islaman, di mana Islam ini merupakan nilai yang dianut oleh kedua Negara. Maka *'mubalahah'* kemudian menjadi tawaran untuk bisa diterapkan dalam masalah ini. Meski terkesan 'tidak mungkin' namun disinilah letak kritis dan satire seorang Gus Mus dalam menangkap fenomena perebutan wilayah ini. Dan itu yang digaris bawahi olehnya, *"tetapi cara ini sudah lama –sejak zaman Nabi-tidak digunakann dan mungkin sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman modern"* (Bisri, 2007: 88).

Kemudian Gus Mus kembali memberikan dorongannya kepada pemerintah untuk bisa mempertahankan wilayah tersebut, sebab itu merupakan kedaulatan bangsa. Hal ini diungkapkannya sebagai berikut:

*"Karena itu kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerintah Indonesia yang tentunya sudah mengerti betul aspirasi bangsanya dalam masalah ini, berhasil dalam misinya berdiplomasi denga dan dapat meyakinkan pihak Malaysia bahwa mereka dalam dan tak perlu malu untuk mundur demi kemaslahatan kedua belah pihak"* (Bisri, 2007: 88).

### **3. Kemerdekaan Berfikir dan Berbicara.**

Prinsip kemerdekaan berfikir dan berbicara dalam implementasi dakwah humanis bisa dilihat dalam sub bab yang berjudul “Kekuasaan Tunggal” (Bisri, 2007: 77-80). Pada pembahasan ini Gus Mus mencoba mengupas tentang kondisi Negeri ini di masa lalu yang pernah hidup dibawah kekuasaan rezim Soeharto. Saat itu digambarkan betapa ‘tangan besi’ Soeharto benar-benar tidak bisa diganggu gugat dalam urusan mengatur Negara. Mulai dari mengatur legislative, yudikatif hingga menentukan jenis tanaman apa yang harus ditanam dan tidak boleh ditanam oleh petani, semua ada di tangan Soeharto. Pak Harto mau mensejahterakan rakyat, mau menyengsarakan rakyat, mau mengangkat martabat rakyat banyak, mau mengangkat derajat keluarga dan krooni-kroninya sendiri, mau memberantas kemiskinan, mau memberantas rakyat miskin, ya terserah saja, semuanya.

Saat itu rakyat Indonesia hanya mempunyai dua pilihan: loyal secara total mupun terpaksa, atau menentang diam-diam tanpa melawan. (Ada yang berani melawan, akan bernasib seperti Ali Sadikin, Marsinah, dan ribuan orang yang menderita lainnya). Mereka yang tidak mau sulit seperti elit-elit politik tinggal mmengiyakan apa saja yang diamati Pak Harto sambil lima tahun sekali mengarang-ngarang pidato indah untuk rakyat. Tentu, saat itu penguasa tunggal kecil itu tidak hanya menghancurkan mental

masyarakat, tetapi juga tatanan yang hingga sampai saat ini belum bisa direhabilitasi.

Walhasil bagi Gus Mus penguasa tunggal yang tanpa control sejatinya membahayakan dan merusak kehidupan. Dalam lingkup yang lebih kecil, hal ini mungkin bisa diatasi, antara lain dengan membiasakan sikap demokratis dengan dimulai dari sikap pemimpin yang tidak bosan-bosan men-*tasyji'*, mendorong masyarakat untuk berani mengkritik, dan memberikan teladan sikap menghargai orang lain. Untuk lingkup yang lebih luas, harus diciptakan kekuatan pembanding yang dapat efektif mengontrol penguasa tunggal. Harus ada kekuatan lain yang minimal disungkan oleh sang adikuasa tunggal. Apakah itu dengan mendukung terwujudnya kekuasaan lain atau dengan menggalang kekuatan moral dunia yang saat ini sudah lahir di mana-mana sebagai reaksi atas ketidakadilan seperti itu.

Artinya dalam konteks dakwah, sikap demokratis juga dibutuhkan dalam upaya memberi ruang bagi semua orang untuk berpikir dan berbicara. Mereka berhak berpendapat secara tanggung jawab, karena justru melalui pola yang demokratis semacam ini manusia bisa mengetahui kebenaran tanpa adanya keterpaksaan.

#### **4. Hak Memperoleh Pekerjaan dan Kebebasan Memiliki Hasil Kerjanya.**

Mengenai hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerja setiap orang dalam konteks dakwah, Gus Mus mencoba menyoroti sikap sebagian orang yang ingin mengeksploitasi Negara ini untuk kekayaan diri sendiri. Keserakahan mereka ini dibahas dalam sub bab “Memaknai Azab, Kekayaan Alam Bukan Nikamt Perorangan” dan begitu menekankan pada pemberian kesempatan untuk semua warga Negara mendapatkan haknya dalam menikmati kekayaan Bangsa ini secara bijak (Bisri, 2007: 81-85).

Semua orang tahu bahwa bangsa ini dianugrahi alam yang subur makmu dan *loh jinawi*. Almarhum Syeikh Saltut, mantan Syeikh Akbar Al-Azhar Mesir, ketika berkunjung ke Indonesia dan melihat keindahan negeri ini, sampai mengatakan bahwa Indonesia adalah ‘potongan surga’. Ada negeri yang hanya ingin menumbuhkan rumput, harus menyiraminya setiap hari. Di negeri ini, biji manga dilempar begitu saa bisa tumbuh jadi pohon manga. Negeri ini juga kaya dengan emas, perak, timah, minyak, mutiara dan kekayaan-kekayaan tambang lain. Negeri ini juga kaya akan hutan, laut, gunung, sungai, sawah dan sebagainya.

Pertanyaannya kemudian, kenapa bangsa ini menjadi banga yang malarat, banyak utang, bergantung pada bangsa lain, dan kini malah sering ditimpa musibah. Mungkin kita bisa

menjawab dengan cepat dan sederhana: itu terjadi karena salah urus. Kenikmatan berupa kekayaan alam itu dianugerahkan Allah untuk kaum, untuk kita semua; bukan untuk sebagian apalagi perorangan.

Sayang, banyak di antara kita yang tidak bersyukur, tetapi malah serakah dan takabur. Limpahan anugerah itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi dijadikan rebutan untuk memperkaya diri sendiri. Masing-masing hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Lebih buruk lagi: ketika bicara hak selalu mengedepankan diri sendiri, ketika bicara kewajiban selalu menunjuk orang lain. Kebenaran selalu diakui miliknya dan kesalahan selalu ditempelkan ke pihak lain.

Pada akhirnya jika terus seperti itu, banyak hak orang tidak dihargai, banyak dari masyarakat di negeri ini yang untuk memperoleh pekerjaan saja sulit. Di sisi lain, mereka yang mengeruk hasil kekayaan negeri ini hanya tertawa angkuh tanpa peduli penderitaan masyarakat yang sekali lagi untuk mencari kerja saja sulit. Dalam konteks dakwah pekerjaan adalah hak setiap orang, disamping memang usaha yang harus dilakukan. Namun jika kantung-kantung usaha di negeri ini mulai dikuasai pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri, akan menjadi sebuah kesukaran, karena praktik KKN terus saja terjadi. Siapa yang dekat, akan dibawa. Siapa punya orang dalam akan dapat kerja. Dan itu sudah menjadi rahasia umum.



## 5. Kemerdekaan Berpolitik

Kemerdekaan Berpolitik sebagai bagian dari prinsip dakwah humanis secara khusus dibahas oleh Gus Mus dengan NU sebagai objek pembahasan. Ini wajar, karena Gus Mus sendiri merupakan tokoh besar NU, yang juga menjadi pelaku sejarah ketika NU berada dalam tekanan politik di era Orde Baru. Pembahasan ini dikupas dengan judul “Syahwat Politik, Dulu, Kegiatan Politik NU Diawasi Ketat” (Bisri, 2007: 134-137).

Dulu, kekuatan sosial politik yang riil sedikitnya ada enam. Soekarno, PNI, Masyumi, NU, PKI dan tentara. Lalu ada empat diantaranya mati. Jadi, tinggal dua; NU dan tentara. Tentara kemudian membentuk Golkar (dengan embrio Sekber Golkar). Tahun 1971, ketika ‘dipaksa’ pemilu, Golkar dan tentara pun menggunakan cara luar biasa zalim untuk meraih kemenangan mutlak.

Ketika itu, istilah bulldozer benar-benar mengerikan. Siksaan, penculikan, dan bahkan pembunuhan terjadi di Negeri Pancasila ini. Pada tahun itu, “penyair suasana” Goenawan Moehamad sempat memotret seseorang yang terbunuh di sekitar hari pemilihan umum dalam puisinya yang mengharukan, *Tentang Seorang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum*.

Meski begitu, di tengah terjangan kelaliman itu, NU yang menjadi partai sejak ‘sukses’-nya tahun 1955, dalam pemilu

berat tahun 1971 itu, NU masih memperoleh suara yang signifikan. Golkar yang -seperti direncanakan- menang mutlak pun, rupanya, masih was-was atau belum puas. Maka diringkusnya partai-partai yang lain ke dalam dua partai, PPP dan PDI. NU 'dipaksa' masuk PPP. Merespon hal ini, para Ulama NU yang khawatir ini akan berdampak negatif pada terbonsainya aktifitas NU yang lain (non-politik) akhirnya mengeluarkan seruan kembali ke Khittah NU 1926 berdasarkan perilaku dan kiprah para pendahulu NU. Penguasa sendiri saat itu sengaja menampakkan dukungannya kepada khittah NU, bukan karena apa, tetapi terutama untuk lebih mempersulit gerak politik orang-orang NU yang berpolitik.

Sejak saat itu (1971) NU memang diawasi secara ketat. PPP yang konon juga mewadahi warga NU sebagai mayoritas pemilih, hingga Soeharto lengser, tak pernah seorang pun orang NU diperkenankan menjadi pemimpinya. Bahkan ketika sudah sekarat pun, penguasa makin menjadi-jadi berusaha menghalang-halangi orang NU sendiri untuk memimpin NU (ingat Mukthamar Cipasung). Gila!

Fakta di atas menunjukkan sikap Gus Mus yang sangat menentang 'pengekangan' politik terhadap NU. Dalam dakwah kemerdekaan berpolitik dibutuhkan, karena melalui politik kebijakan bisa ditentukan dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Meski begitu, Gus Mus juga mewanti-wanti agar tidak

terjebak dalam syahwat politik, utamanya di era yang sudah berbeda seperti sekarang ini.

*“Silahkan berpolitik praktis kalau memang menurut ijtihad anda, perjuangan li I’lati kalimatillahi hiyal ‘ulya yang paling afdhol mesti ditempuh melalui kedudukan dan kekuasaan atau politik praktis. Tapi bersungguh-sungguhlah! Jujurlah kepada diri sendiri dan Alla!”* Lanjut Gus Mus dalam buku tersebut (Bisri, 2007: 137).

#### IV

### ANALISIS KONSEP DAKWAH HUMANIS KH. MUSTHOFA BISRI YANG TERDAPAT DALAM BUKU “MEMBUKA PINTU LANGIT”

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa buku “Membuka Pintu Langit” karya KH. Musthofa Bisri (Gus Mus) merupakan sebuah karya yang memiliki isi sarat nilai-nilai keislaman dan humanisme. Beberapa di antaranya bahkan telah masuk dalam prinsip-prinsip yang ada pada dakwah humanis. Meski begitu untuk mencari objektivitas dalam penelitian ini, perlu adanya analisis dengan pendapat-pendapat lain terkait hal tersebut agar kebenaran ilmiah yang ditemukan bukan lagi secara subjektif dari peneliti.

Dari paparan pada bab sebelumnya Dari paparan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 45 judul sub bab yang termaktub dalam 5 bab inti, yakni 1) *Menyegarkan Akhlak*; 2) *Kepentingan menjadi Panglima*; 3) *Memaknai Adzab dan Musibah*; 4) *Syahwat Politik*; 5) *Membuka Pintu Langit*, hanya terpilih 8 judul sub bab yang dalam perspektif penulis (berdasar standar yang sudah ada dalam definisi konseptual) memiliki kaitan dengan dakwah humanis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sub bab berjudul “Kepentingan” dalam pembahasan “Persamaan dalam Hukum”
- b. Sub bab berjudul “Soal Maaf Memaafan” dalam pembahasan “Persamaan dalam Pemberian Status Sosial”

- c. Sub bab berjudul “Keseragaman dan Keberagaman, Kita Bebas Pahami Fitrah Perbedaan” dalam pembahasan “Persamaan dalam Penguasaan Hak”.
- d. Sub bab berjudul “ Keyakinan” dalam pembahasan “Kemerdekaan Beragama”
- e. Sub bab berjudul “Mubalah” dalam pembahasan “Kemerdekaan dalam melindungi diri
- f. Sub bab berjudul “Kekuasaan Tunggal” dalam pembahasan “Kemerdekaan Berfikir dan Berbicara”
- g. Sub bab berjudul “Memaknai Azab, Kekayaan Alam Bukan Nikamt Perorangan” dalam pembahasan “Hak Memperoleh Pekerjaan dan Kebebasan Memiliki Hasil Kerjanya”
- h. Sub bab berjudul “Syahwat Politik, Dulu, Kegiatan Politik NU Diawasi Ketat” dalam pembahasan “Kemerdekaan Berpolitik”

Adapun ke 37 sub bab lainnya yang dalam hemat peneliti belum memiliki muatan dakwah humanis (sebagaimana standar yang peneliti tetapkan di atas) adalah sebagai berikut:

- a. BAB I: Menyegarkan Akhlak.
  - 1) Akhlak Naik Haji
  - 2) Cermin; Tak Mau Dihina Jangan Menghina
  - 3) Keragaman dan Keberagaman; Kita Bebas Pahami Fitrah Perbedaan
  - 4) Kiai dan Ulama
  - 5) Kita Semua Lupa

- 6) Mata Air
  - 7) Menyegarkan Kembali Sikap Islam; Beberapa Kesalahan Uliil Abshar Abdalla
  - 8) Pers dan Kyai
- b. Bab II: Kepentingan Menjadi Panglima
- 1) Ayat Revolusi, Ayat Pembangunan, atau Ayat Krisis
  - 2) Dialog Nasional tentang Dialog Nasional
  - 3) Lengsernya Pak Harto
  - 4) Wakil Rakyat; Keberingasan DPR Cermin Diri Kita
  - 5) Alangkah Dewasanya; Betapa Indah Bila Kemesraan Terbangun
- c. Bab III: Memaknai Azab dan Musibah
- 1) Jabatan
  - 2) Memaknai Azab; Kekayaan Alam Bukan Nikmat Perorangan
  - 3) Musibah dan Musibah
  - 4) Pers dan Public Figure
  - 5) Punakawan
  - 6) Shock Terapi Tuhan; Tak Lagi Anggap Dunia sebagai Wasilah
- d. Bab IV: Syahwat Politik
- 1) Hanya Bermodal Ingin
  - 2) Lembaga Gus Dur
  - 3) NU, Kiai-Kiai, dan “Kue”
  - 4) NU dan Tokoh-Tokoh NU Itu
  - 5) PKB, Partai Khusus Berkelahi
  - 6) Sumpah Jabatan Juga Tak Main-Main

- 7) Syahwat Politik; Dulu, Kegiatan Politik NU Diawasi Ketat
- e. Bab V: Membuka Pintu Langit
- 1) Haji
  - 2) Haji Mabru; Baik Terhadap Sesama Jamaah
  - 3) Idul Fitri 'Atawa' Lebaran
  - 4) Kepekaan; Gaya, Cara Hidup, dan Cinta Berlebihan
  - 5) Membuka Pintu Langit; Momentum Tahunan untuk Evaluasi Perilaku
  - 6) Ramadhan yang Istimewa
  - 7) Ramadhan Ya Ramadhan
  - 8) Salah Anggapan; Hanya Lihat Tampilan Luar yang Menipu
  - 9) Sudah Dimaafkan; Menaklukkan Kebakhilan yang Melekat
  - 10) Cak Nur
  - 11) Syukur Idul Fitri

Maka dari itu, dalam bab ini analisa akan dilakukan sesuai sub bab pembahasan sebelumnya agar hasilnya lebih efektif dan komprehensif, seperti berikut:

## **A. Prinsip Persamaan dalam Konsep Dakwah Humanis**

### **1. Persamaan dalam Hukum**

Persamaan dalam hukum sebagai sebuah bagian dari prinsip humanism dalam Islam, tentu patut menjadi perhatian bagi kaum muslim, khususnya para dai. Sebagaimana Gus Mus yang menyoroti ketidakadilan sebagian masyarakat Indonesia, bahkan kaum muslim yang dengan seenak sendiri hukum-hukum bahkan

syariat sesuai dengan kepentingannya. Hal ini tentu tidak dibenarkan baik itu hukum formal yang berlaku di negeri ini, maupun hukum syariah yang wajib dipatuhi oleh kaum muslim.

Dalam konteks hukum formil, Indonesia sendiri merupakan Negara Hukum. Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan Negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum begitu pula sebaliknya. Menurut A.V. Dicey, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu: *pertama, Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum/kedaulatan hukum; *kedua, Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara; *ketiga, Constitution Based on Individual Rights* artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi (Aedi dan Adji, 2013: 2).

Sementara dari segi ajaran Islam, hukum yang berlaku bagi kaum muslim adalah syariat. Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah swt telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, yang tidak dikenal



oleh masyarakat manusia dalam sejarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang. Hal ini karena ia mengaitkan terealisasinya keadilan dengan Allah, Allah lah yang memerintah untuk berbuat adil, dan Dialah yang mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, Dia yang memberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan siksa bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi (Al-Hasyimi, 2009: 3).

Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dengan semua orang, memerintah mereka berbuat adil dengan orang yang mereka cintai dan orang yang mereka benci, ia menginginkan mereka adil secara mutlak hanya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain, standarnya tidak dipengaruhi oleh kecintaan dan kebencian; rasa cinta tidak mendorong umat Islam yang bertakwa meninggalkan kebenaran dan condong kepada kebatilan karena orang yang mereka cintai, dan kebencian tidak menghalangi mereka melihat kebenaran dan memperhatikannya karena orang yang mereka benci (Al-Hasyimi, 2009: 3).

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan manhaj Islam yang lurus dalam masalah keadilan kepada semua manusia, orang yang kita cintai, dan orang yang kita benci, dalam setiap situasi dan kondisi. Allah kita cintai: Wahai swt berfirman dalam berbuat adil pada orang yang orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena

Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (QS. An Nisaa': 135) (Al-Hasyimi, 2009: 3).

Dan Allah berfirman dalam berbuat adil terhadap orang-orang yang kita benci: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al Maidah: 8) (Al-Hasyimi, 2009: 4)

Berkaitan dengan rasionalitas penerapan hukum-hukum syariah, al-Jabiri (2001: 168) menjelaskan bahwa sebenarnya upaya membangun rasionalitas hukum syara' berdasarkan "sebab-sebab turunnya ayat" dalam kerangka pertimbangan kemaslahatan akan melapangkan jalan bagi pembangunan rasionalitas lainnya dalam menyikapi kondisi mutakhir perkembangan masyarakat (Abror, 2012: 222).

## **2. Persamaan dalam Pemberian Status Sosial.**

Secara garis besar pada pembahasan ini berisikan tentang sindiran dari Gus Mus bahwa kendati memiliki kesalahan, maka ketika 'sudah dimaafkan' setidaknya seseorang berhak untuk mendapat status sosial di sebuah Bangsa. Pram mendapat penghargaan besar itu adalah buah dari apa yang ia torehkan melalui karya-karyanya. Perihal ia merupakan aktivis LEKRA, itu masa lalu yang ia sudah pernah mendapatkan hukuman di pulau

Buru. Terlepas dari itu, ia tetap sama, warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan status sosial sebagaimana mestinya. Adapun sejarah, biar saja ia mencatatnya sebagaimana mestinya. Hal ini juga yang seharusnya dilakukan dalam menerapkan dakwah, bahwa semua orang memiliki status sosial sebagaimana mestinya di Negeri ini. Bukan lantaran berbeda, lantas hak-haknya dalam sosial masyarakat dikebiri dan tidak mendapat ruang seperti masyarakat lainnya.

Bicara mengenai status sosial, biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja (Syani, 2012: 93).

Status sosial menurut Ralph Linton adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Sedangkan status sosial menurut Mayor Polak adalah status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek. Pertama, aspeknya

yang agak stabil, dan kedua, aspeknya yang lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek ruang pertama sifatnya hirarki, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (social role) yang berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh seseorang (Syani, 2012: 91-92).

Jika dibenturkan dengan permasalahan mengenai status sosial Pram yang disinggung oleh Gus Mus sebagai dikupas dalam bab sebelumnya, maka setidaknya ada hak yang dilanggar jika sampai Pram harus ‘meminta maaf pada sejarah’. Sebab status sosial sendiri merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya.

Kewajiban Pram sebagai warga Negara sekalipun dianggap bersalah, tentu telah memenuhi kewajibannya dengan menjalani hukuman di pulau buru (terlepas itu urusan politis di era Orde Baru). Maka sudah sepatutnya ia memiliki hak yang sama sebagai warga Negara, dan mendapatkan penghargaan adalah sebuah keniscayaan yang didapat karena prestasi yang ditorehkannya.

Lekra sendiri menurut kalangan umum disebut sebagai *underbouw* PKI, saat itu seakan menjadi sebuah corong politik untuk menarik simpati rakyat kecil (Muljiyanto dan Ismail, 1995:

205-207). Lekra pun dikenal sebagai sebuah organisasi kebudayaan Indonesia yang paling massal anggotanya dengan kegiatan yang merakyat, untuk melaksanakan prinsip, Kebudayaan dari, dan untuk Rakyat, tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya berkat Lekra, PKI banyak mendapat simpati dari masyarakat terutama kalangan orang-orang kecil dan buruh. Menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam sebuah suasana kekacauan perpolitikan dan krisis stabilitas nasional.

D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto membentuk Lekra pada 17 Agustus 1950, tepat lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Empat orang pendiri Lekra ini memperbolehkan semua seniman, sastrawan dan pekerja-pekerja kebudayaan, seperti buruh dan tani yang biasa melakukan kegiatan kebudayaan, untuk bergabung dengan lembaga ini (Yudiono, 2010: 168). Pemikiran dasar Lekra adalah memerdekakan rakyat, artinya, seluruh rakyat harus terpenuhi seluruh haknya, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berekspresi, dan hak atas kehidupan yang layak. Lekra memiliki kekhawatiran tentang merosotnya garis revolusi. Menurut Lekra, revolusi harus memperjuangkan kemerdekaan rakyat. Jika garis revolusi melenceng, tentu rakyat akan menderita. Untuk menjaga garis revolusi berjalan di jalur yang benar, pekerja-pekerja kebudayaan, bersama dengan para politisi, harus memikul tanggung jawab ini bersama.

Memang ada beberapa sebab mengapa Pram yang berafiliasi kepada LEKRA dianggap pro komunis, dalam Hasil Diskusi Klub Baca Badan Bahasa tentang Lekra dan Geger Pertemuan ke-8 (Rabu, 21 Juni 2017) dengan pembahas: Parih Suharto menyimpulkan bahwa Lekra adalah sebagai berikut (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>):

- 1) Pendiri Lekra yang kemudian menjadi pimpinan teras PKI menimbulkan anggapan bahwa Lekra itu adalah PKI. Idealisme Lekra yang menjadikan politik sebagai panglima mengharuskan seni harus mengacu ke politik. Paham komunisme yang menjadi dasar pemikiran Lekra menunggangi seni pertunjukan rakyat untuk mengungus paham bahwa Tuhan itu tidak ada. Kesenian rakyat seperti Sandur di Jawa Timur bahkan menggelar pertunjukkan dengan judul “Gusti Allah Mati”.
- 2) Pemusnahan Lekra akhirnya juga berdampak pada “pemusnahan“ seni pertunjukan rakyat, seperti tradisi Sandur di Jawa Timur. Ketika Lekra dinyatakan terlarang, Sandur pun dilarang. Tradisi Sandur mulai muncul kembali pada 1984. Pervitalisasian tradisi ini, disadari atau tidak, akan membangkitkan kembali memori masyarakat tentang PKI dan Lekra. Oleh karena itu, pervitalisasian Sandur harus dibarengi dengan penanaman pemahaman bahwa Sandur yang sesungguhnya adalah Sandur yang tidak

menghamba pada politik. Sandur yang asli adalah Sandur yang bebas politik dan berpihak kepada rakyat kecil.

- 3) PKI dan Lekra menjadi populer pada masanya dengan cara mengenyangkan perut rakyat untuk tujuan politik tertentu. Sejarah perpolitikan seperti itu dapat dihindari pada masa kini (tidak perlu terulang) hanya jika masyarakat mendapatkan pengetahuan atau mengetahui sejarah bangsa dengan baik. Pendidikan sejarah bangsa seharusnya dijadikan sarana untuk mendidik generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi situasi politik saat ini. Politik yang ditunggangi oleh banyak kepentingan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa ini.

Artinya berdasar fakta di atas, sebenarnya sah-sah saja para seniman dan sastrawan non-Lekra saat itu merasa penghargaan yang diberikan kepada Pram sangat tidak tepat. Meski begitu dalam konteks dakwah, memiliki sikap berlebih - seperti isyarat meminta maaf kepada sejarah- adalah sesuatu yang kelewatan.

### **3. Persamaan dalam Pengenaan Hak**

Salah satu konsep dakwah humanis adalah menitik beratkan pada persamaan dalam pengenaan Hak. Ini pula yang rupanya diterapkan oleh Gus Mus dalam menerapkan Dakwah

Humanis. Itu terlihat dalam pembahasan pada sub bab berjudul “Keseragaman dan Keberagaman, Kita Bebal Pahami Fitrah Perbedaan” (Bisri, 2007: 10). Pada pembahasan tersebut diterangkan bahwa apa yang diterapkan Rezim Orde Baru saat itu mengenai ‘penyeragaman segala sesuatu’ baik dari segi pendidikan, sistem ekonomi -semisal kepada siapa petani harus menjual hasil bumi-, pengecatan tembok rumah yang harus seragam, hingga penggantian nama yang harus nama Indonesia untuk saudara-saudara kita yang Tionghoa, membuat masyarakat terkadang ‘gagap dengan adanya perbedaan’.

Tidak dapat diragukan bahwa Soeharto telah memperkenalkan kebijakan asimilasi terhadap etnik Tionghoa sebagai sebuah praktik politik yang tidak pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Selama periode parlementer (1949–1958) yang berazaskan demokrasi, kebijakan asimilasi sulit—dan bahkan tidakmungkin—diterapkan karena asimilasi melawan prinsip-prinsip umum demokrasi. Kendati demikian, rezim Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang bersifat semi-otoriter tetap mempertahankan sejumlah ciri pluralistik di satu sisi, dan mulai melakukan praktik integrasi yang mendekati usaha asimilasi di sisi lain. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk membatasi pendaftaran di sekolah-sekolah menengah Tionghoa serta jumlah dan pengelolaan koran-koran Tionghoa. Anak-anak warga negara Indonesia dilarang masuk sekolah-sekolah tersebut



dan sejumlah besar koran asing ditutup. Hal-hal tersebut tidak dapat dikategorikan secara hitam-putih bersifat asimilasi mengingat bahwa tiga pilar budaya Tionghoa, yaitu pers berbahasa Tionghoa, sekolah-sekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnik Tionghoa masih tetap ada (Suryadinata, 2003: 1-2).

Akibat implementasi kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, kemudian KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang dinilai dapat membantu etnis Tionghoa dalam menegakkan demokrasi dengan memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pribumi. Kebijakan yang dikeluarkan adalah Inpres No 6 Tahun 2000 tentang pencabutan atas Kepres No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan kebijakan terkait agama Konghucu yang berdampak pada dikeluarkannya kebijakan terkait Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif (*Nurda, Sugiyanto dan Marjono, 2014: 9*).

Implikasi dari kebijakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa di Indonesia menyebabkan etnis Tionghoa dapat mengapresiasi dan mengekspresikan segala bentuk agama, adat istiadat dan kebudayaan etnis Tionghoa itu sendiri, seperti perayaan Hari Raya Imlek, barongsai, dan naga liong, dapat diselenggarakan secara bebas di muka umum seperti

di pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan Indonesia atas etnis Tionghoa dan kepercayaannya yaitu Konghuchu. Perjuangan KH. Abdurrahman Wahid dalam membela kelompok minoritas khususnya etnis Tionghoa ini menobatkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada tanggal 10 Maret 2004. Tidak hanya itu, kebijakan KH. Abdurrahman Wahid tersebut berimplikasi pada pemerintahan selanjutnya yaitu pada masa Megawati terkait dengan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini berarti masa pemetintahan pasca KH. Abdurrahman Wahid mulai memperhatikan etnis Tionghoi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai tindaklanjut dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KH. Abdurrahman Wahid (*Nurda, Sugiyanto dan Marjono, 2014: 9-10*).

Kebijakan ini adalah sama halnya dengan prinsi persamaan penganan hak yang ada dalam dakwah humanis. Sahabat Gus Mus yang satu ini benar-benar menunjukkan bahwa seharusnya kita kembali berkiblat pada apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu ‘Negeri Ini’ dengan dengungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

## **B. Prinsip Kemerdekaan dalam Konsep Dakwah Humanis**

### **1. Kemerdekaan Beragama.**

Kemerdekaan dalam beragama/berkeyakinan ini dibahas oleh Gus Mus dalam sub bab berjudul “Keyakinan” (Bisri, 2007: 15-18). Dalam pembahasan itu Gus Mus menyebutkan bahwa hak asasi paling asasi yang dimiliki oleh manusia adalah keyakinan. Kita bisa mengajak untuk meyakini apa yang kita yakini, tapi kita tidak bisa memaksakannya. Ini karena hidayah adalah hak proगतif Allah. Manusia hanya bisa mengajak orang meyakini kebenaran yang diyakininya benar. Tapi, apakah orang tersebut terajak tau tidak, itu bukan di tangannya. Apabila dengan kasih sayang saja Rasulullah tidak mampu ‘memaksakan’ keyakinan, kebenaran, bahkan kepada orang yang paling dekat, lantas bagaimana dengan yang memaksakan dengan kebencian dan kekerasan.

Kemerdekaan dalam beragama juga pernah ditegaskan oleh Rasulullah Saw. saat melahirkan piagam madinah di awal-awal pendirian Negara Madinah. Menurut Munawir dalam (Syam, 2015: 165) pondasi yang telah diletakkan dalam piagam Madina sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk (heterogen) di Madinah adalah:

- 1) Semua pemeluk Islam meskipun bersal dari banyak suku, tetapi merupakan suatu komunitas.

- 2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama (c) Membela mereka yang teraniaya (d) Menghormati kebebasan beragama.

Fakta di atas kian menegaskan bahwa prinsip kemerdekaan dalam beragama sudah ditanamkan oleh Rasulullah sejak kali pertama mendirikan Negara Madinah. Namun yang terjadi di Negeri ini jangankan berbeda agama, berbeda pandangan keagamaan (madzhab) dalam satu agama saja sudah banyak orang yang menilai buruk madzhab di luarnya, bahkan yang terparah mengkafir-kafirkannya. Bagi mereka, apa yang mereka lakukan adalah gerakan *tajdid* dimana mereka melakukan sebuah gerakan mulia dengan upaya memurnikan Islam se-Islam-Islamnya.

Tajdid sendiri memiliki arti *al-i'adah* (pemulihan), *al-ibanah* (pembedaan yang sunnah dan yang bid'ah) dan *al-ihya* (menghidupkan kembali, revitalisasi). Muhammadiyah membagi tajdid dalam tiga dimensi. *Pertama*, yang sudah dikenal lebih luas, di bidang akidah, ibadah, berupa pembersihan takhayul, bid'ah, dan khurafat. *Kedua*, yang ini masih masih jarang sekali disebarluaskan, tajdid Muhammadiyah di bidang usaha pemahaman Islam secara utuh, tidak berkeping-keping, dalam hal

ini Al-Qur'an dan hadits saja yang menjadi dasar hukum. Pintu ijtihad dibuka, antara lain metodenya melalui *qiyas*. Ketiga, tajdid dalam menerjemahkan ajaran Islam ke dalam alam nyata, yang meliputi segala segi kehidupan. Dimensi pertama dari tajdid Muhammadiyah memiliki gagasan-gagasan dasar yang sama dengan tajid yang dicanangkan NU (Nahdlatul Ulama), yaitu pemurnian sunnah. Meskipun memang dalam penyebarannya ada perbedaan penekanan (Leksikon Islam Jilid 2, 1908:703).

Tajdid atau gerakan pembaruan sebenarnya adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan, selama tidak mencederai keberadaan dari muslim itu sendiri. Selain itu tajdid dalam hal ini seharusnya menjadi solusi, bukan malah memperkeruh keadaan suatu umat yang sudah ada dalam tatanan –meski memang belum *kaffah*-. Namun yang terjadi dewasa ini berbeda. Bahkan dengan hadirnya dakwah semacam ini tidak sedikit dari kalangan tertentu yang keliru dalam memahami hakikat sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim keluar dari Islam. Banyak orang rancu memahami dalil-dalil yang dijadikan sandaran penetapan seseorang sebagai kafir. Sehingga seringkali didapati ada kelompok dari kaum muslim telah secara terburu-buru menghukumi kelompok muslim lainnya sebagai kafir hanya karena memiliki pendapat yang berbeda. Jika hal ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya pelurusan cara berfikir maka

kemudian tidak akan tersisa dari orang-orang Islam di muka bumi kecuali hanya sedikit saja (Hasani, 2011: 41).

Jika hal ini diteruskan –dengan tanpa membawa solusi– maka justru akan mendiskreditkan Islam itu sendiri. Padahal Islam merupakan agama peradaban yang membeawa rahmat bagi semesta alam. Dengan misi inilah Allah mengutus Rasulnya, Muhammad Saw. sebagaimana dalam firmanNya dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Departemen Agama RI, 2003: 508).

KH. Said Agil Siraj mengatakan bahwa tiga hal penting yang menjadi dasar penghayatan agama oleh setiap orang adalah: toleran, moderat, dan akomodatif. Bagi muslim, keimanan yang hanya dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik, serta perilaku yang terpuji (*akhlaq al-karimah*) (Idahram, 2011: 11). Sementara yang terjadi pada segelintir kaum muslim ini dirasa kurang toleran karena dengan begitu saja membat habis tradisi dan kearifan lokal yang terdapat dalam daerah tersebut. Ditambah lagi ia datang sekali saja dan tidak pernah kembali untuk setidaknya mendampingi masyarakat dengan apa yang ia maksudkan. Katakanlah kalaupun gerakan “puritan” yang dilakukannya itu dibenarkan, maka ia tetap saja masih kurang

tepat, karena tak bersikap akomodatif dengan hadir tanpa tanggung jawab berupa pendampingan.

## **2. Kemerdekaan dalam Melindungi Diri.**

Kemerdekaan melindungi diri dalam bab sebelumnya dipaparkan bahwa Gus Mus membidik permasalahan tersebut bukan pada ranah personal, melainkan lebih luas pada ranah bangsa. Dimana ia mengangkat isu Ambalat yang memantik tensi Indonesia dengan Negeri Jiran karena masalah teritorial. Artinya melindungi diri dalam konteks bangsa adalah mempertahankan kedaulatan bangsa di mata internasional adalah sebuah kemerdekaan yang memang seharusnya didapat dan diperjuangkan.

Terkait dengan kedaulatan bangsa, James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat kritis, bahwa salah satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (*so vere ignty*) adalah tentang definisi. Kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi; karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*); karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi

banyak hal (*the one or the many*) (Sheehan dalam Riyanto, 2012: 7).

Konsep tentang kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa ; pertama, kekuasaan politik adalah berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (*autonomous and preeminent*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar (Riyanto, 2012: 7).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, wakil-wakil umat Islam (santri) pernah menjadi elite penguasa (*ruling elite*), akan tetapi selalu duduk di atas kursi panas (*hot seat*) dalam setiap pemerintahannya. Misalnya, Muhammad Natsir, dr Soekiman Wirjosandjojo dan Burhanuddin Harahap yang masing-masing pernah menjadi perdana menteri di zaman Kabinet Parlementer. Begitu pula era Reformasi, ketika jabatan presiden dipegang oleh B.J. Habibie dan Abd. Rahman Wahid (Mutawakil, 2009: 130).

Namun dalam perjalanannya masih saja terjadi kesenjangan antara kenyataan sejarah beberapa puluh tahun yang



lalu dengan kenyataan sekarang ini, barangkali bagi sementara orang Islam merupakan suatu masalah yang belum dapat dipahami sepenuhnya. Sudah tentu kesenjangan itu timbul sebagai akibat proses politik yang berjalan di Indonesia. Tetapi mengapa terjadi demikian, apakah benar umat Islam Indonesia hanya seperti buih di lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak? Ataukah banyak orang munafik yang disusupkan ke dalam kelompok Islam oleh lawan-lawannya? Ataukah umat Islam Indonesia hanya menjadi ajang permainan politik untuk menggait kepentingan pribadi? Umat Islam Indonesia harus menyadari masalah ini dan banyak belajar dari peristiwa sejarahnya supaya umat Islam dapat memahami hubungan politik bangsa Indonesia dan umat Islam pada awal kemunculannya, yang kemudian menjadi political power abad ke-7 sampai awal abad ke-19 M (Mutawakil, 2009: 130-131).

Padahal di sekitar tahun 1936 sampai 1949 saja, banyak muncul organisasi Islam, mulai dari organisasi sosial-keagamaan, politik, sampai yang bersifat militer tampak peranannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun terkadang ada perbedaan pandangan di antara anggota-anggotanya seperti tampak dalam MIAI dan Masyumi, akan tetapi secara keorganisasian tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk itu ada beberapa tujuan dalam kajian ini, yaitu mengetahui bentuk-bentuk perjuangan organisasi Islam dalam

usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, dalam kajian ini bertujuan pula mengetahui pula peran organisasi Islam dalam memperahankan kemerdekaan Indonesia (Miftahuddin, Widiyanta dan Dwikurniarini, 2012: 3).

Terlebih bagi sayap umat Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah yang pada akhir kolonialisme Belanda telah terbentuk mempunyai andil besar dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Munculnya PII (Partai Islam Indonesia) yang mewadahi perjuangan umat Islam pasca melemahnya Sarekat Islam (SI) tidak terlepas dari peran tokoh Muhammadiyah, seperti KH. Mas Mansyur dan Ki Bagus Hadikusuma. Di sisi lain, munculnya MIAI dan kemudian Masyumi sebagai organisasi yang bersifat federasi tidak terlepas dari peran NU dan Muhammadiyah. Dalam kedua organisasi federasi ini, tampaknya NU dan Muhammadiyah ingin menyamakan visi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Demikian pula, keberadaan Hizbullah dan Sabilillah sebagai organisasi militer merupakan bentukan para tokoh NU dan Muhammadiyah. Perjuangan kedua organisasi militer ini menurut mereka adalah bentuk nyata dari jihad fi sabilillah dalam rangka mengusir kaum penjajah dari bumi Nusantara. Tidak ketinggalan pula organisasi militer yang disebut Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MUAPS) adalah organisasi yang dibentuk dalam ranga respon dari ingin kembalinya Belanda menjajah Indonesia.

Pada dasarnya MUAPS adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka jihad fi sabilillah dengan bentuk mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan (Miftahuddin, Widiyanta dan Dwikurniarini, 2012: 3).

Secara praktis Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan yang terbentuk pada awal abad ke-20, tampak peranannya dalam perjuangan usaha mempertahankan kemerdekaan. Baik secara keorganisasian maupun individu tokohnya dapat dilihat andil mereka, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia (Dhakidea dalam Miftahuddin, Widiyanta dan Dwikurniarini, 2012: 4).

Khusus Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi *background* seorang Gus Mus, sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI dapat dilihat atas latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU). Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, yaitu Pertama, motif

agama. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah, dan ketiga, motif nasionalisme (Anam, 1998: 36).

Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni “Kebangkitan Para Ulama”. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada tahun 1924 para pemuda pesantren mendirikan *Shubban al-Watān* (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) lahir laskar-laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar Hizbullāh (Tentara Allah) dengan panglimanya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatera Utara tahun 1909, dan di kalangan orang tua Sabīlillāh (Jalan menuju Allah) yang di komandoi KH. Masykur, laskar-laskar NU di atas siap berjuang jihad menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah Belanda

dan Jepang untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia (Peter L. dalam Farih, 2016: 253).

Berdasarkan paparan di atas, maka tidak salah jika konsep kemerdekaan dalam melindungi diri sebagai bagian dari prinsip dakwah humanis, bisa dimaknai juga dengan perwujudan mempertahankan keutuhan NKRI dari rong-rongan dari luar yang bisa menghancurkan Negara ini. Para ulama dan intelektual muslim dari era ke era telah membuktikannya, dan kini berganti bagaimana generasi penerus bisa melanjutkan apa yang telah mereka perjuangkan.

### **3. Kemerdekaan Berfikir dan Berbicara.**

Prinsip kemerdekaan berfikir dan berbicara sangat penting dalam penerapan dakwah. Dakwah sendiri dapat dipahami sebagai setiap upaya positif baik yang berupa aktivitas lisan, tulisan, perbuatan maupun ketetapan guna meningkatkan taraf hidup manusia dan nilainya sesuai dengan tuntutan hidupnya dan mengacu kepada konsep kehidupan yang ditetapkan Tuhan atas mereka. Disamping itu dakwah juga merupakan usaha menggerakkan pikiran dan perbuatan manusia untuk mengembangkan fungsi kerisalahan berupa tugas menyampaikan *din al-Islam* kepada manusia, sedangkan fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Manifestasi dakwah Islam dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kaitannya dengan

kehidupan pribadi dan sosial. Keberadaan dakwah Islam senantiasa dihadapkan kepada realitas sosial yang mengitarinya (Mubassyaroh, 2013: 140).

Artinya dakwah adalah sebuah kegiatan yang sarat akan kebebasan berbicara dan berfikir, karena tanpa terwujudnya hal itu, dakwah akan sangat sulit untuk dilakukan, kendati mungkin saja bisa berjalan.

Secara konseptual mengenai kebebasan berpendapat ada baiknya melihat Pernyataan Mill yang terkenal mengenai pentingnya kebebasan individu untuk berekspresi seperti yang dikutip Siebert berikut ini: “Jika semua umat manusia kecuali satu orang, punya satu pendapat yang sama dan hanya satu orang pendapatnya yang berbeda, maka umat manusia tidak dibenarkan untuk membungkam yang satu orang itu, sama halnya orang yang satu itu, jika punya kekuasaan, tidak dibenarkan membungkam umat manusia. Jika sebuah opini merupakan milik perorangan yang tidak ada nilainya selain untuk dirinya sendiri; jika dihilangnya kesempatan untuk menikmati opini itu semata-mata merupakan sebuah kerugian pribadi, maka akan ada kerugian yang dibebankan pada sedikit orang atau pada banyak orang. Tetapi membungkam pernyataan pendapat merupakan kejahatan karena membungkam itu adalah perampokan terhadap manusia; anak cucu kita dan generasi yang sekarang ini; mereka yang tidak sepakat dengan opini itu, tetap lebih banyak daripada yang

meyetujuinya. Jia itu benar, mereka kehilangan kesempatan untuk merubah kesalahan menjadi kebenaran; jika opini itu salah, mereka kehilangan keuntungan yang begitu besar, yaitu pemahaman yang lebih jelas dan kesan yang lebih hidup tentang kebenaran sebagai tabrakan antara kebenaran itu dengan kesalahan.” (Mahdi, 2015: 23)

Dalam konteks sebuah Negara, indikasi kebebasan berpikir dan berpendapat bisa dilihat dari adanya kebebasan pers. Ini karena kebebasan Pers merupakan hak asasi warga Negara. Karenanya, kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi merupakan pengejawantahan hak asasi manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti kita membuka atau memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mendapatkan hak asasinya.

Kajian-kajian mengenai urgensi kebebasan pers bagi masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya seperti, partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan dari perilaku menyimpang dan korupsi. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Meskipun kajian-kajian ini bersifat kuantitatif, tetapi paling tidak membuka mata kita bahwa kebebasan pers sedikit banyak membantu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Namun harus dicatat juga bahwa

dalam konteks tertentu, kebebasan pers bukanlah “barang” mahal. Studi-studi kuantitatif di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat Negara-negara terutama di Asia, yang tidak memiliki kebebasan pers, namun mampu memberikan hak publik kepada masyarakatnya dengan baik (Mahdi, 2015; 30).

Dalam konteks Islam, kebebasan berpendapat seharusnya dilakukan karena Allah Swt telah membekali manusia akal sebagai potensi untuk berpikir. Setiap persoalan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan kebijakan, yang dalam hal ini sering mengundang timbulnya kemajemukan pendapat disebabkan berbedanya metodologi pendekatan yang digunakan (Yulius, 2015: 45).

Sementara itu, banyak contoh dalam al-Qur'an dan hadis yang memberikan legitimasi bagi penggunaan *ra'yu* (berpikir). Allah berfirman dalam surat Asy-Syuraa ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.



Merupakan legitimasi atas musyawarah dalam urusan-urusan sosial, yang secara esensial terdiri dari pendapat-pendapat pribadi peserta musyawarah. Lebih lanjut, al-Qur'an dalam berbagai kesempatan mengajak manusia untuk menyelidiki dan menyingkap dunia di sekeliling mereka dan mengambil kesimpulan rasional, tidak dengan cara penerimaan membuta terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi lewat analisis dan penilaian yang cerdas. Karena alasan inilah, agaknya, kenapa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 266 menegaskan bahwa tentang pentingnya berpikir.

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦

Artinya: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

Selain itu, hadis Mu'adz Ibn Jabl memberikan kewenangan khusus untuk *ra'yu*, terutama terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan pedomannya dalam al-Qur'an

dan hadis. Di dalam al-Qur'an juga ditemukan bukti bahwa perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan adalah wajar dalam kehidupan sosial.

Perhatikanlah, misalnya, pernyataan Allah dalam surat:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۙ ۱۱۸

“Jika Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat” (QS Hud:118). Pandangan Al-Qur'an ini, agaknya, merupakan ajaran pluralisme yang mendukung kebebasan berpendapat dan *ra'yu*, di samping adanya perbedaan kemampuan dan pengalaman di antara individu. Pesan ini disarikan lebih jauh dalam ayat lain yang menyatakan: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Yulius, 2015: 49-50).

Kebebasan berpikir dan berpendapat berikut menghormati kebebasan itu sendiri sejatinya telah dicontohkan oleh para generasi muslim terdahulu. Para sahabat Rasul saw telah memberikan perhatian dan sumbangan pemikiran yang tidak kecil untuk mengakomodasi berbagai perubahan sosial. Lebih dari itu, mereka sangat hati-hati untuk tidak sembarangan berkata

atas nama Allah dan Rasul-Nya, di samping adanya keterbukaan untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

#### **4. Hak Memperoleh Pekerjaan dan Kebebasan Memiliki Hasil Kerjanya.**

Mengenai hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerja setiap orang dalam konteks dakwah, Gus Mus mencoba menyoroti sikap sebagian orang yang ingin mengeksploitasi Negara ini untuk kekayaan diri sendiri. Akibatnya banyak hak orang tidak dihargai, banyak dari masyarakat di negeri ini yang untuk memperoleh pekerjaan saja sulit. Di sisi lain, mereka yang mengeruk hasil kekayaan negeri ini hanya tertawa angkuh tanpa peduli penderitaan masyarakat yang sekali lagi untuk mencari kerja saja sulit. Dalam konteks dakwah pekerjaan adalah hak setiap orang, disamping memang usaha yang harus dilakukan. Namun jika kantung-kantung usaha di negeri ini mulai dikuasai pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri, akan menjadi sebuah kesukaran, karena praktik KKN terus saja terjadi. Siapa yang dekat, akan dibawa. Siapa punya orang dalam akan dapat kerja. Dan itu sudah menjadi rahasia umum.

Padahal Islam memberikan penilaian yang tinggi terhadap kerja, karena kerja merupakan pokok keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun sosial, biologis maupun fisiologis. Secara biologis, manusia harus

mengupayakan materi untuk membangkitkan gairah hidup secara kemakhlukan. Secara fisiologis, manusia harus mencari nilai yang ada di balik materi yang ditangkap oleh visual inderanya. Dalam pandangan fuqaha', kerja dikategorikan sebagai kewajiban individu yang di atasnya ditunaikan kewajiban kolektif. Hal ini karena kebutuhan kolektif tidak akan terpenuhi sebelum kebutuhan individu tercukupi (Majid dalam Munir, 2011: 101).

Dalam dunia ekonomi, nilai kerja berpengaruh pada nilai barang, yang mempengaruhi harga yang harus diganti oleh konsumen. Ibn Khaldun sebagaimana dikutip Munir (2011: 102) membahas nilai kerja, dikaitkan dengan konsep penghasilan, keuntungan, kebutuhan, laba, hak milik, dan modal yang dikaitkan dengan penghidupan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Perwujudan peranan manusia dalam mengelola alam menghasilkan nilai yang ditimbulkan oleh hasil kerja.

Kemudian Toto Tasmara mengatakan bahwa bahwa “bekerja” bagi seorang Muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khaira ummah), atau dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa dengan bekerja manusia itu memmanusiakan dirinya (Irham, 2012: 15).

Hal ini senada dengan sabda Nabi, ketika beliau ditanya tentang pekerjaan yang paling mulia, beliau menjawab:

Pekerjaan apa yang paling dicintai dihadapan Allah? Beliau menjawab; *shalat pada waktunya, sahabat bertanya kemudian apa? Rasūlullāh menjawab berbakti kepada kedua orang tua, sahabat bertanya kemudian apa? Rasūlullāh menjawab jihad di jalan Allah* (H.R. Bukhari).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa mengerjakan shalat pada waktunya bukan berarti harus meninggalkan dan meniadakan kegiatan yang bernilai ekonomis. Berbakti kepada orang tua dengan menanggung seluruh kecukupannya, membutuhkan modal. Oleh karena itu, kerja yang menghasilkan nilai yang dapat menjadikan orang mampu melakukan hal-hal di atas adalah bernilai mulia (Munir, 2011: 106).

Sementara itu dalam Islam penentuan upah tidak hanya berdasarkan kepada kualitas buruh seperti aspek fisik, mental, pengalaman kerja, profesionalisme dan lain sebagainya. Akan tetapi ada pertimbangan lain yaitu aspek kebutuhan pribadi dan keluarga. Dengan demikian maka ada implikasi penting dari teori di atas yaitu Teori penentuan upah dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dan ada unsur kesamaan dengan sistem ekonomi sosialis dan Mekanisme penentuan upah dalam Islam

tidak bergantung kepada institusi pasar. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban semua manusia, termasuk kaum pekerja dan buruh. Ajaran yang dapat dilihat dari beberapa hadis jelas memberikan jaminan nyata bahwa kaum pekerja harus bekerja dalam keadaan yang nyaman, jauh dari ancaman PHK, keterlambatan pemberian gaji, tuntutan pekerjaan di luar batas kemampuan manusia dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam memberikan gambaran kepada umat manusia betapa pentingnya buruh dan pekerja dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum buruh dan pekerja (Lahuri, 2013: 1-2).

Di dalam Islam, problem perburuhan diatur oleh hukum-hukum kontrak kerja (*ijarah*). Secara definisi, *ijarah* adalah transaksi atas jasa/manfaat tertentu dengan suatu kompensasi atau upah (Al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2001). Syarat tercapainya transaksi *ijarah* tersebut adalah kelayakan dari orang-orang yang melakukan *aqad*, yaitu penyewa tenaga atau majikan dengan orang yang dikontrak atau pemberi jasa/tenaga. Kelayakan tersebut meliputi: kerelaan (*ridha*) dua orang yang bertransaksi, berakal dan *mumayyiz* dan jelas upah dan manfaat yang akan di dapatnya (Lahuri, 2013: 5).

Dengan pengertian di atas, maka kontrak kerja dalam Islam meliputi 3 jenis, yaitu: 1) Manfaat yang didapat seseorang dari benda, sebagai contoh seseorang menyewa rumah, kendaraan, komputer dan sejenisnya; 2) Manfaat yang didapat seseorang atas kerja /ama seseorang, semisal arsitek, tukang kebun, buruh pabrik dan sejenisnya; 3) Manfaat yang didapat seseorang atas pribadi atau diri orang lain, semisal mengontrak kerja atau menyewa seorang pembantu, satpam dan sejenisnya (Al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyyah dalam Lahuri, 2013: 5-6).

Oleh karenanya kepada pekerja perlu adanya pemberian kompensasi bertujuan sebagai berikut (Malik dalam Nur, 2015: 122):

1) Pemenuhan kebutuhan.

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan economic security bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

2) Meningkatkan produktifitas kerja.

Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif.

3) Memajukan organisasi atau perusahaan.

Semakin berani suatu perusahaan atau organisasi membarikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar.

4) Menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Ini berarti pemberian kompensasi ver-hubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input (syarat-syarat) dan output. Tujuan sistem kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur agar merupakan sistem yang baik dalam organisasi

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam sejatinya memberi ruang dan sekaligus konsep perlindungan terhadap para pekerja. Sisi keadilan adalah menjadi sebuah keharusan yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Dalam konteks dakwah humanis, ini menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan, sebab dengan berdayanya umat, kegiatan dakwah akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan.

## **5. Kemerdekaan Berpolitik**

Kemerdekaan Berpolitik sebagai bagian dari prinsip dakwah humanis secara khusus dibahas oleh Gus Mus dengan NU sebagai objek pembahasan. Ini wajar, karena Gus Mus



sendiri merupakan tokoh besar NU, yang juga menjadi pelaku sejarah ketika NU berada dalam tekanan politik di era Orde Baru. Pembahasan ini dikupas dengan judul “Syahwat Politik, Dulu, Kegiatan Politik NU Diawasi Ketat” (Bisri, 2007: 134-137).

Sebenarnya, politik NU yang mulai disingkirkan perannya sudah terlihat salah satunya saat NU memutuskan keluar dari Masyumi pada muktamar NU Palembang tahun 1952. Keputusan NU untuk keluar dari Masyumi karena peran kyai mulai dipangkas dan dikerdilkan oleh para elit Masyumi yang berasal dari kalangan Islam modernis. Pada saat muktamar NU di Palembang tahun 1952, sebagian Kyai awalnya menolak keluar dari Masyumi. KH. Wahab Hasbullah lantas berdiri di panggung dan menyatakan bahwa (Muhammad Rifai dalam Nofiaturrahmah, 2014: 8):

“Jika para muktamirin meragukan hasil keputusan ini, silahkan terus bergabung dengan Masyumi. Biarkan saya memimpin sendiri NU sebagai partai politik yang terpisah dari Masyumi. Saya hanya butuh seorang pemuda untuk menemani, cukup satu, sebagai sekretaris saya. Selanjutnya, kalian akan lihat apa yang akan terjadi”.

Dan benar capaian yang diraih Partai NU sebagai tiga besar memberi bukti bahwa NU bisa lepas dari bayang-bayang nama besar Masyumi. Peristiwa tersebut membuktikan kejelasan sikap NU yang tidak hanya "pengekor", dan ketegasan yang

dicontohkan oleh KH. Wahab Hasbullah memperlihatkan kesiapan menerima resiko yang harus dipertanggung jawabkan. Berangkat dari kejadian itu, para muktamirīn akhirnya menyetujui rumusan untuk keluar dari Masyumi (Nofiaturrahmah, 2014: 9).

Hal ini terus berlanjut dalam bahkan dalam pemilu berat tahun 1971 itu, NU masih memperoleh suara yang signifikan. Golkar yang -seperti direncanakan- menang mutlak pun, rupanya, masih was-was atau belum puas. Maka diringkusnya partai-partai yang lain ke dalam dua partai, PPP dan PDI. NU ‘dipaksa’ masuk PPP. Dan seterusnya NU seakan menjadi anak tiri di era Orde Baru.

Oleh karenanya, dalam perspektif dakwah humanis, kemerdekaan politik sangatlah dibutuhkan guna membuka lebar jalan dakwah yang tanpa kekangan tirani. Meski begitu, memang Gus Mus sendiri tetap menekankan boleh berpoltik namun dengan cara yang benar dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Ini bukan tanpa alasan, sebab kita tahu sendiri bahwa relasi agama dan Negara, dewasa ini di Indonesia khususnya, lebih dominan bersifat substantif. Namun —di sisi lain— menurut Firmanzah sebagaimana dikutip Rosa (2014: 58) fenomena praktik politik telah memberikan citra mengenai politik yang buruk di masyarakat. Politik berkonotasi persengkongkolan, intrik, penghianatan dan lain di bibir lain di hati.

Persepsi tentang politik seperti di atas , tentu cukup berbahaya. karena ditinjau dari kacamata dakwah, pandangan politik semacam ini juga sangat merugikan (Day, 2005: 7). Memang sejak munculnya modernisasi dalam kehidupan beragama, yang ditandai dengan dominasi ilmu-ilmu empirik, muncullah dikotomi antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran berdasarkan agama. Bahkan berlanjut kepada dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan (dalam bahasa agama: fitnah). Karena itu, bagi para praktisi politik, berpolitik sering kali melupakan nilai-nilai positif dari filsafat politik, yang didefinisikan oleh S.P. Varma bahwa filsafat politik adalah “usaha yang sungguh-sungguh untuk mengetahui sifat politik dan kebenaran, atau tatanan politik yang bagaimana yang dianggap baik” (Rosa, 2014: 58).

Padahal jika kita mengaca pada inti dari kegiatan dakwah, sebagaimana disampaikan Natsir dalam (Mubassyaroh, 2015: 153) adalah:

- a. Memanggil kita pada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perorangan atau persoalan berumah tangga, berjamaah- bermasyarakat, berbangsa- bersuku bangsa, bernegara, berantarnegara.
- b. Memanggil kita kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah diatas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaan

yakni fungsi sebagai syuhada'ala an-nas, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia.

- c. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yakni menyembah Allah. Demikianlah kita hidup mempunyai fungsi tujuan tertentu.

Jika diamati, dua dari tiga poin di atas sangat membutuhkan aspek politis -baik dalam lingkup kecil maupun skala nasional- guna merealisasikan hal tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dakwah humanis merupakan refleksi dari integritas keilmuan yang dapat menjadi jembatan keilmuan dalam melahirkan Islam sebagai rahmat bagi semua manusia dan alam semesta. Dakwah humanis bukan keilmuan yang terisolasi dari kajian akademik, akan tetapi relatif terbuka untuk diintegrasikan dengan keilmuan lainnya sehingga dakwah humanis akan tetap dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman.

Sementara dalam melakukan prinsip humanis, Islam mendeklarasikan sikap dasar kemanusiaan, antara lain:

- 1) Persamaan
  - a. Persamaan dalam hukum
  - b. Persamaan dalam proses peradilan
  - c. Persamaan dalam pemberian status sosial
  - d. Persamaan dalam pengenaan hak
- 2) Kemerdekaan
  - a. Kemerdekaan beragama
  - b. Kemerdekaan dalam berumah tangga
  - c. Kemerdekaan melindungi diri
  - d. Kemerdekaan berfikir dan berbicara

- e. Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya
- f. Kemerdekaan berpolitik.

Adapun dari prinsip-prinsip tersebut, hanya ditemukan delapan poin yang terdapat dalam buku “Membuka Pintu Langit” karya KH. Musthofa Bisri dalam menentukan konsep Dakwah Humanis yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah *Persamaan dalam hukum, persamaan dalam pemberian status sosial, Persamaan dalam pengenaan hak, Kemerdekaan beragama, kemerdekaan melindungi diri, Kemerdekaan berfikir dan berbicara, Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan memiliki hasil kerjanya, dan Kemerdekaan berpolitik.*

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menganggap perlu adanya pembahasan secara lebih mendalam terkait dengan konsep dakwah humanis oleh para ilmuwan dakwah, berikut penerapan strategi dan praktik lapangan. Ini menjadi penting, karena sejauh ini dakwah humanis lebih tertuju kepada wacana yang belum memiliki pakem standar layaknya “ilmu dakwah” sebagai pegangan awal mahasiswa Fakultas Dakwah di seluruh Indonesia. Ketika secara teoritik dan konseptual hal itu bisa tertata, maka target dan strategi akan lebih mudah diterapkan.

### **C. Penutup**

Demikian penelitian ini disusun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang tentunya masih ada di dalamnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menunjang semangat kami dalam belajar. Terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdullah, 2014. *Dakwah Humanis*. Bandung: Citapustaka Media.
- Abdullah, M. Yatimin. 2007. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Afadhal, dkk, 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali, Terj., 2009. *Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. Jakarta: Islamhouse.com.
- Amin, Samsul Munir, 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Anam, Choirul, 1998. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu Press.
- An-Nabiry, Fathul Bahri. 2008. *Meniti Jalan Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Ardhana, Sutirmah Eka, 1995, *Jurnalistik Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Metode Penelitian*, Edisi I, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Enjang, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*. Bandung.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Hasani, Sayyid Muhammad Alawi Maliki. 2011. *Kritik Sunni atas Islam Puritan, Meluruskan Kekeliruan*, Jakarta: Penerbit Al-Huda.



- Idahram, Syaikh. 2011. *Ulama Sejagad Menggugat Salafi Wahabi, Menegenal dan Mengkritisi Penyimpangan Tokoh-Tokoh Utama Mereka: Ibnu Taymiyah, Muhammad Ibnu Abdu Wahab, Nashirudin Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Shalih Ibnu Fauzan, dan lain-lain*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Kurzman, Charles, 2003. *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina- IKAPI-The Ford Foundation, cet. II
- Lajnah Pentashih Mushaf 1998, *Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Leksikon Islam Jilid 2*. 1988. Jakarta: PT. Penerbit Pustazet Perkasa.
- Magnis, Frans, 2000. *Hak Asasi Manusia. Dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi, ed. E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah*. Jakarta: CESDA dan LP3ES.
- Marzuq, Jauhar Ridloni, 2015. *Inilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mas'ud, Mukhtar. 1998. "Islamisasi Negara dan Islamisasi Masyarakat", dalam *Arief Affandi, Islam, Demokrasi Atas Bawah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,.
- Moeljanto, D.S. dan Ismail, Taufiq (ed), *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (Bandung: Mizan dan Republika, 1995), hal. 205-207
- Nurda, Siska Yulia, Sugiyanto, Marjono, 2014. *Peranan KH. Abdurrahman Wahid Dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1999-2000*. Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014 Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ).

- Pimay, Awaluddin. 2005. *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH Syaifudin Zuhri*. Semarang: Rasail.
- Rahardjho, Turnomo, 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Saerozi. 2013. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Saputra, Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Syani, Abdul, 2012. *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Titscher, Stefan. Dkk. 2009. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahab, Solichun Abdul, 2013. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta
- Yudiono, K.S, Pengantar Sejarah Sastra Indonesia,(Jakarta : PT Gramedia, 2010).

**Sumber dari Laporan Penelitian:**

- Abidin, Zainal, 2002. *Studi Komparatif tentang Kepribadian dan Kesehatan Mental Antara Konsep Islam dengan Psikoanalisis Sigmund Freud dan Impelementasinya terhadap Bimbingan Konseling Islam*, Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

- Amrestiani, Julia. 2009. “*Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Novel Mahligai Perkawinan Karya Anni Iwasaki*”. Skripsi. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang..
- Anisah, Siti. 2009. “*Pesan-Pesan Dakwah Dalam Novel “Pingsan Sehangat Matahari Musim Semi” karya Maimun Herawati*”. Skripsi: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Basyari, Risoon. 2004. “*Muatan Dakwah Dalam Puisi Karya Taufik Ismail (Analisis Terhadap Buku “Malu Aku Jadi Orang Indonesia”)*”. Skripsi: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Miftahuddin, Widiyanta, Danar dan Dwikurniarini, Dina, 2012. *Peran Organisasi Islam: dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)*. Laporan Penelitian Payung Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhdlori, Moh. 2005. “*Pesan Dakwah Zakiyah Daradjat Tentang Nilai-Nilai Moral di Indonesia*”. Skripsi: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang

### **Sumber dari Jurnal:**

- Abror, Robby Habiba, 2012. *Paradoks Universalitas HAM Barat di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum dan HAM*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.
- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji, 2013. *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)(Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum)*. ejournal.undip.ac.id/.2013.

- Basri, 2016. *Fenomena Dakwah Radikal: Penyikapan Akademisi Stain SAS Babel terhadap Model dan Pendekatan dalam Berdakwah*. Jurnal Mawa'izh, Vol. 1, No. 7, Juni 2016.
- Day, Syamsul Bahri, 2005. *Hubungan Politik dan Dakwah*. Jurnal Mediator, Vol. 6 No. 1 Juni 2005.
- Dewi, Siti Malaiha, 2015. *Kontektualisasi Misi Risalah Kenabian dalam Menangkal Radikalisme*, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Farih, Amin, 2016. *Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Walisongo, Volume 24, Nomor 2, November 2016.
- Irham, Mohammad. 2012. *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012.
- Koentjoro dan Rubianto, Beben, 2009. *Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Jurnal Psikobuana Vol. 1, No. 1, 2009.
- Lahuri, Setiawan bin, 2013. *Perlindungan Islam Terhadap Buruh*. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor.
- Mahdi, Acan, 2015. *Kebebasan Pers Dan Hak Publik* [jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/.../67/62](http://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/.../67/62).
- Mas'ud, Yulius, 2015. *Menghadapi Kemajemukan Berpendapat Dalam Tradisi Skolastik Islam*. Jurnal Al-Aqidah, Volume 7, Edisi 1, Juni 2015.
- Mubasyaroh, 2013. *M. Natsir dan Pandangannya tentang Dakwah dalam Buku Fiqhud Dakwah*. At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2013.

- Mufid, Fathul, 2016. *Radikalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi*. Jurnal Ad-Din, Vol. 10, No. 1, Februari 2016.
- Munir, Ahmad, 2011. *Kerja Perspektif Al-Qur'an*. At-Tahrir, Vol. 11, No. 1 Mei 2011
- Mutawakkil, 2009. *Politik Umat Islam Indonesia: Upaya Depolitisasi Pascakemerdekaan*. Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009.
- Nofiaturrahmah, Fifi, 2014. *Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan di Indonesia*, JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.
- Nur, Muhamad Tahmid, 2015. *Kompensasi Kerja dalam Islam Jurnal Muamalah*. Vol V No 2, Desember 2015.
- Riyanto, Sigit, 2012. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.
- Rosa, Andi, 2014. *Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia*. Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014.
- Rosyid, Moh., 2012. *Paradigma Dan Strategi Dakwah Humanis Pada Komunitas Minoritas (Studi Kasus Kaum Waria di Kota Kudus)*. Jurnal Analisis, Vol. XII, No. 1 Juni 2012.
- Siregar, Mawardi, 2015. *Menyeru Tanpa Hinaan (Upaya Menyemai Dakwah Humanis pada Masyarakat Kota Langsa yang Pluralis)*. Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015.
- Suryadinata, Leo, 2003. *Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*, Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 71, 2003.
- Syam, M. Basir, 2015. *Kebijakan dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif*

*Pemikiran Politik Islam*), Kritis, Jurnal Sosial Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin.

**Sumber dari Media Online:**

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/21303471/ketum.pbnu.dakwah.radikal.hancurkan.kemuliaan.islam>

sindonews.com diakses pada tanggal 16 juli 2018 pukul 18 : 40 WIB